



PUTUSAN

Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut, dalam perkara _____ antara _____ :

PT ROBERTO SAUT JAYA (Persero) berkedudukan di Kav. DKI Blok 118/36, Rt.006 Rw.001, Meruya Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Andy Humisar, S., Warga Negara Indonesia, beralamat di Kav. DKI Blok 118/36, Rt.006 Rw.001, Meruya Utara, Kota Administrasi Jakarta Barat, pekerjaan Direktur Utama PT Roberto Saut Jaya (Persero) berdasarkan Akte Notaris Nomor 116 yang dibuat dihadapan Notaris Ny. Sumardilah Oriyana Roosdilan, S.H., dan akta perubahan PT ROBERTO SAUT JAYA (Perseroan) Nomor 08 tanggal 10 Agustus 2010, yang dibuat dihadapan Notaris Bangkit Robert Gultom, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01001/FHV-01/SK-TUN/ X/2010 tertanggal 12 Oktober 2010, memberi kuasa kepada Kamaruddin Simanjuntak, SH., Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Firma Hukum "VICTORIA", beralamat di Jalan Taman Permata Indah II Blok- N, Nomor 45- B, Kelurahan Pejagalan, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta

Halaman 1 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara. Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT** ;

L A W A N

1. **MENTERI PEKERJAAN UMUM REPUBLIK INDONESIA**, berdomisili di Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 16/SKS/M/2010 tanggal 31 Desember 2010, memberi kuasa kepada :

- a. Ir. Ismono, MA (Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum)
- b. Sri Salmiani, SH (Kepala Bagian Bantuan Hukum II, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pekerjaan Umum) ;-----
- c. Ir. Amir Hamzah, MM (Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum) ;-----
-
- d. Zulkifli Hambali Rambe, BE (Kepala Sub.Bidang Wilayah Barat, Pusat Pembina Penyelenggaraan Konstruksi, Badan Pembina Konstruksi) ;-----
-
- e. Titi Kartika Sari, SH. Mkn (Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum, Bagian Hukum dan Perundang-Undangan, Sekretariat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum) ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Hikmad Batara Reza Lubis, SH., MH (Kepala Sub
Bagian Bidang Sumber Daya Air, Bagian Bantuan
Hukum II, Biro Hukum, Sekretariat Jenderal
Kementerian Pekerjaan Umum) ; - -----

g. Adi Setiadi T, SH (Staff Bagian Bantuan Hukum II,
Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian
Pekerjaan Umum) ; - -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai

----- **TERGUGAT I** ;

2. PANITIA PENGADAAN JASA KONSTRUKSI, PEJABAT PEMBUAT

KOMITMEN (PPK) PENGENDALIAN BANJIR DAN PERBAIKAN

SUNGAI (PBPS), berdomisili di Jalan Inspeksi Saluran

Tarum Barat No.58, Jakarta Timur (13620). Yang dalam

hal ini diwakili oleh Ir. Bastari, M.Eng

selaku Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir

dan Perbaikan Sungai, serta para Panitia PPK

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Satuan Kerja NVT

Pelaksana Pengelolaan SDA Ciliwung – Cisadane Nomor :

363/KPTS/SNVT PPSDACC/II/2010 Tentang Pembentukan

Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Diatas Rp.

10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) Pada Pejabat

Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir & Perbaikan

Sungai Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan SDA

Ciliwung Cisadane Tahun Anggaran 2010, tertanggal 1

Pebruari 2010 Jo. Nomor : 2243/KPTS/SNVT PPSDACC/

VII/2010 tertanggal 5 Juli 2010, yang terdiri atas

Bambang Suprayitno, BE (Ketua), Dina Noviadriana,

ST., MT., (Sekretaris merangkap Anggota), Djoko

Halaman 3 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajitno, ST., MM., (Anggota), Adang Sukardi
(Anggota), Benhard Jonggi, Ir. MT., (Anggota), Lina
Fitriana, ST (Anggota), dan Didi Sumadia, ST.,
(Anggota) ; -----

Untuk selanjutnya disebut sebagai
----- **TERGUGAT II** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 173/PEN-DIS/2010/PTUN-JKT., tanggal 29
Nopember 2010 tentang Penetapan Pemeriksaan Perkara ini
Dengan Acara Biasa ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Jakarta Nomor : 173/PEN/2010/PTUN-JKT., tanggal 29
Nopember 2010 tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis
Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 173/PEN-
HS/2010/PTUN-JKT., tanggal 29 Nopember 2010 tentang
Penetapan Hari Sidang ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti
dalam sengketa yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak serta saksi dan
ahli di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan ;-----

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan
Berita Acara Persidangan dalam perkara
ini ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan
kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan surat gugatannya
tertanggal 15 Nopember 2010, yang diterima dan didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada
tanggal 25 Nopember 2010, di bawah register perkara Nomor :
173/G/2010/PTUN-JKT., dan diperbaiki dalam sidang pemeriksaan
persiapan tanggal 16 Desember 2010, yang pada pokoknya
mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Objek Gugatan, yaitu :

1. a. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor : UM.01.11- Mn/472 tertanggal 07 September 2010
yang ditujukan kepada Direktur Utama PT ROBERTO SAUT
JAYA Kav. DKI Blok 118/36, Meruya, di Jakarta, tentang
Jawaban Sanggahan Banding Atas Penetapan Hasil Evaluasi
Ulang Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali
Pesanggrahan Paket I, pada PPK Pengendalian Banjir dan

Halaman 5 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya

Air Ciliwung- Cisadane, Sumber Dana APBN TA.

2010 ; -----

b. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Nomor : UM.01.11- Mn/548 tanggal 25 Oktober 2010 yang

ditujukan kepada Direktur Utama PT.

ROBERTO SAUT JAYA Kav. DKI Blok 118/36, Meruya, di

Jakarta, tentang Jawaban Sanggahan Banding Atas

Penetapan Hasil Evaluasi Ulang Pelelangan Paket

Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I, pada

PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT

Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane,

Sumber Dana APBN TA.

2010 ; -----

2. Surat Penetapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan

Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir dan

Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan

Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane Tahun Anggaran 2010

Nomor : KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal

28 September 2010 tentang Penetapan PT. BUMINATA AJI

PERKASA, berkedudukan di Perkantoran Buncit Mas Blok B

9, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 108, Jakarta

Selatan, sebagai Pemenang Pelelangan Umum Pasca

Kualifikasi Jasa Konstruksi normalisasi kali

Pesanggrahan, paket I pada satuan kerja NVT Pelaksana

Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 ;-----

Adapun dalil- dalil yang menjadi dasar gugatan Tata Usaha Negara ini, oleh Penggugat adalah sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 07 September 2010, Tergugat 1 (satu) menerbitkan objek gugatan No. 1.a yaitu Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : UM.01.11-Mn/472 tertanggal 07 September 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT ROBERTO SAUT JAYA Kav. DKI Blok 118/36, Meruya, di Jakarta, tentang Jawaban Sanggahan Banding Atas Penetapan Hasil Evaluasi Ulang Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I, pada PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Sumber Dana APBN TA. 2010, kemudian pada tanggal 28 September 2010 Tergugat 2 (dua) menerbitkan objek gugatan No. 2 yaitu Surat Penetapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane Tahun Anggaran 2010 Nomor : KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010 tentang Penetapan PT. BUMINATA AJI PERKASA, berkedudukan di Perkantoran Buncit Mas Blok B 9, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 108, Jakarta Selatan, sebagai Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa Konstruksi Normalisasi Kali

Halaman 7 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pesanggrahan, Paket I Pada Satuan Kerja NVT Pelaksana
Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun
Anggaran 2010, dan yang terakhir pada tanggal 25 Oktober
2010 Tergugat 1 (satu) menerbitkan objek gugatan No. 1.b
yaitu Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor : UM.01.11- Mn/548 tanggal 25 Oktober 2010 yang
ditujukan kepada Direktur Utama PT ROBERTO SAUT JAYA
Kav. DKI Blok 118/36, Meruya, di Jakarta, tentang
Jawaban Sanggahan Banding Atas Penetapan Hasil Evaluasi
Ulang Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali
Pesanggrahan Paket I, pada PPK Pengendalian Banjir dan
Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya
Air Ciliwung- Cisadane, Sumber Dana APBN TA. 2010
(bukti P -

1) ; -----

2. Bahwa objek gugatan berdasarkan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yaitu :
suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara (dalam hal ini Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan surat yang berisi perintah, penetapan dan tindakan hukum Tata Usaha Negara) yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersikap kongkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau badan hukum perdata (bukti P - 2)

;-----

3. Bahwa objek gugatan diterbitkan secara berlanjut dan berkesinambungan sebagai berikut :

(1) Objek gugatan No. 1.a dan 1.b oleh Tergugat 1 (satu) adalah pada tanggal 07 September 2010 dan 25 Oktober 2010 ;-----

(2) Objek gugatan No. 2 oleh Tergugat 2 (dua) adalah pada tanggal 28 September 2010, sedangkan gugatan ini diajukan pada tanggal 15 Nopember 2010, maka berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan perubahannya tentang peradilan Tata Usaha Negara, gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, sedangkan gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu kurang dari 90 (sembilan puluh) hari, oleh karena itu gugatan ini layak dan patut diterima (bukti P - 3) ;-----

FAKTA-FAKTA DAN KRONOLOGIS PERMASALAHAN

4. Bahwa Penggugat telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan umum pasca kualifikasi tentang pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I, pada satuan kerja

Halaman 9 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NVT pelaksana pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung-Cisadane, Tahun Anggaran 2010, dengan Nomor penetapan KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PSDACC/V/971 tanggal 25 Mei 2010, dengan harga penawaran Rp. 8.502.312.000,- (delapan miliar lima ratus dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) (bukti P --- 4) ; -----

5. Dikarenakan adanya sanggahan dan sanggahan banding dari peserta lelang lain, yaitu dari PT. RADOT BANGUN PERSADA, maka kemenangan Penggugat tersebut telah dengan tanpa kewenangan (abuse of power) dan tanpa dasar hukum yang jelas oleh Tergugat 1 (satu), telah menganulir/ membatalkan kemenangan Penggugat tersebut, dengan cara mengintervensi Tergugat 2 (dua), dengan berkirim surat pada tanggal 01 Juli 2010, ditujukan kepada Tergugat 2 (dua) dengan maksud untuk mengintervensi Tergugat 2 (dua) yang pada pokoknya, surat bernomor KU.03.01- Mn/355 tertanggal 01 Juli 2010 tersebut memerintahkan Tergugat 2 (dua) untuk melakukan evaluasi ulang pelaksanaan pelelangan umum paket pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I, sumber dana APBN TA 2010 dan menyatakan penawaran PT. RADOT BANGUN PERSADA tidak dapat dinyatakan gugur administrasi disebabkan lampiran surat penawarannya tidak lengkap, yaitu tidak mengupload harga satuan Pekerjaan Utama, Daftar Harga Satuan Dasar Upah, Bahan, dan Peralatan, Daftar Pekerjaan Utama dan Bagan Alir Pekerjaan Utama melalui website PU dst, dengan demikian sanggahan banding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar dst, Daftar Pekerjaan Utama yang
disyaratkan sebagai lampiran surat penawaran dalam
dokumen lelang merupakan persyaratan yang
berlebihan,dst, dengan demikian sanggahan banding
benar, kemudian menyatakan penawaran PT ROBERTO SAUT
JAYA seharusnya gugur kualifikasi dalam penilaian teknis
terhadap Kemampuan Dasar yang disebabkan pengalaman PT
ROBERTO SAUT JAYA yang digunakan panitia untuk penilaian
KD yaitu Rehab, Jaringan Irigasi, D.I.Way Batanghari
Utara termasuk klafikasi subbidang pekerjaan irigasi dan
drainase (22011), tidak sesuai dengan subbidang
pekerjaan yang dilelangkan yaitu persungai, rawa, dan
pantai termasuk perawatannya (22012) dan nilai KD yang
dihitung berdasarkan pekerjaan sejenisnya sebesar Rp.
16.118.504.795,47 lebih kecil dari KD yang disyaratkan
yaitu sebesar Rp. 16.589.123.000,00 sanggahan
banding benar (bukti P - 5)

6. Bahwa akibat surat intervensi Tergugat 1 (satu) kepada
Tergugat 2 (dua) pada tanggal 01 Juli 2010 tersebut,
Tergugat 2 (dua) dalam hal ini Ir. Bastari, M.Eng,
selaku PPK telah mengeluarkan surat yaitu surat Nomor
KU.03.01/PPK PBPS-SNVT PPSDACC/VII/2010/1256 tertanggal
5 Juli 2010, yang merujuk pada Surat Tergugat 1
(satu) / pada poin 2 tersebut diatas, ditujukan kepada
direktur PT ROBERTO SAUT JAYA yang pada pokoknya surat
tersebut perihal : pemberitahuan evaluasi ulang
pelaksanaan pelelangan umum pasca kualifikasi jasa

Halaman 11 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konstruksi untuk pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I, sekaligus pembatalan penetapan pemenang pelelangan umum pasca kualifikasi pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I pada SNVT Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun Anggaran 2010 No : KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/V/971 tanggal 25 Mei 2010 (atas nama pemenang pertama PT ROBERTO SAUT JAYA), tindakan Tergugat 2 (dua) membatalkan kemenangan Penggugat, patut diduga karena Tergugat 2 (dua) tersebut, tidak berdaya menghadapi intervensi Tergugat 1 (satu) sekalipun bertentangan dengan hatinuraninya, dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku (bukti P - 6)

;- - - - -

7. Bahwa Penggugat jelas tidak dapat menerima pembatalan kemenangannya tersebut, karena bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, kemudian pada tanggal 12 Agustus 2010 Penggugat menyampaikan surat sanggahan/keberatan No. 402/KJSB/RSJ/VII/2010 kepada PPK/Tergugat 2 (dua) Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai SNVT Pelaksanaan Pengelolaan SDA Ciliwung- Cisadane Tahun Anggaran 2010 di Jakarta, yang pada pokoknya mempertanyakan surat Tergugat 1 dan Tergugat 2 yang membatalkan/ menganulir kemenangan Penggugat, serta menjelaskan tentang Kemampuan Dasar (KD) = 2xNPT berdasarkan peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN) No. 11a tahun 2008, dan peraturan Menteri No. 43/PRT/2007, Penetapan KD didasarkan pada pengalaman pekerjaan yang dimiliki berdasarkan nilai kontrak (tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diurai berdasarkan jenis pekerjaan), melainkan pekerjaan tersebut merupakan satu kesatuan kontrak, namun PPK / Tergugat 2 (dua) tidak memberikan jawaban yang memuaskan, kecuali hanya menjawab bahwa pembatalan tersebut didasarkan pada surat Tergugat 1 (satu) yang berupa intervensi terhadap Tergugat 2 (dua) tersebut, kemudian Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2010 telah mengirimkan surat No. 411/SB/RSJ/VIII/2010 kepada Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia / Tergugat 1 (satu) tentang sanggahan banding dan mengingatkan Tergugat 1 (satu) agar dalam mengambil keputusan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional No. 11a tahun 2008 tentang tata cara menghitung $KD = 2 \times NPT$, peraturan Menteri Pekerjaan Umum No. 43/PRT/M/2007 tanggal 27 Desember 2007 (buku ke 2) tentang $KD = 2 \times NPT$, yang perhitungannya didasarkan pada pengalaman pekerjaan yang dimiliki penyedia jasa dengan berdasarkan nilai tertinggi dan tidak diurai berdasarkan jenis pekerjaan, melainkan seluruh pekerjaan harus dilihat sebagai satu kesatuan kontrak atau $KD = 2 \times NPT$ (bukti P - 7)

8. Bahwa menanggapi surat sanggahan banding Penggugat tersebut, Tergugat 1 (satu) menerbitkan objek gugatan No. 1.a yaitu Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. UM.01.11-Mn/472 tertanggal 07 September 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT ROBERTO

Halaman 13 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAUT JAYA, di Kav. DKI Blok 118/36, Meruya, di Jakarta, tentang jawaban sanggahan banding atas penetapan hasil evaluasi ulang pelelangan paket pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I, pada PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Sumber Dana APBN TA.2010, yang pada pokoknya Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. UM.01.11-Mn/472 tertanggal 07 September 2010 menjelaskan :

(1) Penawaran Penggugat gugur kualifikasi dalam penilaian teknis terhadap kemampuan dasardst, dengan demikian sanggahan banding tidak benar ;

(2) Sehubungan dengan adanya surat jawaban atas sanggahan banding PT. BUMINATA AJI PERKASAdst, maka proses pelelangan tidak dapat dilanjutkan, dan akan dilakukan evaluasi ulang (bukti P – 8);

9. Bahwa menindaklanjuti objek gugatan No. 1.a, Tergugat 2 (dua) kemudian melakukan evaluasi ulang, selanjutnya ditetapkan pemenang baru yaitu : PT. KHARISMA BINA KONSTRUKSI, berkedudukan di Jalan Galunggung Raya No. 15, Kedundung, Magersari, Mojokerto, lalu kemudian disanggah oleh peserta lelang PT. BUMINATA AJI PERKASA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun berbeda ketika Tergugat 1 (satu) menjawab permasalahan yang sama, proyek yang sama, dengan peserta lelang yang lain yaitu ketika giliran PT. BUMINATA AJI PERKASA yang melakukan sanggahan, terbukti dari surat Tergugat 1 (satu) No. UM.01.11- Mn/477 tanggal 14 September 2010 kepada Direktur Utama PT. BUMINATA AJI PERKASA atas jawaban sanggahan banding yang dilakukannya, Tergugat 1 (satu) memberikan jawaban sebagai berikut :-----

1. Penawaran PT. Kharisma Bina Konstruksi seharusnya gugur administrasi dalam evaluasi terhadap kelengkapan lampiran penawaran yang disebabkan tidak mengupload surat pernyataan personal inti melalui Website PU, sehingga tidak memenuhi persyaratan dokumen lelang, dengan demikian sanggahan banding benar ;-----
2. Penawaran PT. Radot Bangun Persada seharusnya gugur administrasi dalam evaluasi terhadap kelengkapan lampiran penawaran yang disebabkan tidak mengupload Daftar Pekerjaan Utama melalui Website PU, sehingga tidak memenuhi persyaratan dokumen lelang, dengan demikian sanggahan banding benar ;-----
-
3. berdasarkan uraian tersebut diatas.....dst, proses pelelangan paket Pekerjaandst, tidak dapat dilanjutkan dan akan dilakukan evaluasi ulang. Disinilah letak permasalahan Tergugat 1 (satu) yang

Halaman 15 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggiring/mengatur sedemikian rupa agar lelang jatuh kepada PT. BUMINATA AJI PERKASA, tindakan Tergugat 1 (satu) jelas bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, sebab tidak konsisten, tidak adil, tidak jujur, tidak profesional dan tidak menerapkan sistem fair play, bila benar PT. RADOT BANGUN PERSADA juga gugur administrasi, itu berarti sanggahannya / sanggahan bandingnya terhadap Penggugat seharusnya batal demi hukum, dan yang menjadi pemenangnya adalah Penggugat (bukti P -9)

10. Bahwa setelah dilakukan evaluasi ulang yang terakhir, pada akhirnya lelang dimenangkan oleh PT. BUMINATA AJI PERKASA, hal itu diketahui oleh Penggugat dari pengumuman pemenang pelelangan umum pasca kualifikasi jasa konstruksi No. 124/PAN/PPK PBPS-SNVT PPSDACC/IX/2010 tanggal 28 September 2010, dan Tergugat 2 (dua) menerbitkan objek gugatan No. 2 yaitu Surat Penetapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane Tahun Anggaran 2010 No. KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010 tentang Penetapan PT. BUMINATA AJI PERKASA, berkedudukan di Perkantoran Buncit Mas Blok B 9, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 108, Jakarta Selatan, sebagai Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa Konstruksi normalisasi kali Pesanggrahan, paket I pada satuan kerja NVT Pelaksana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun

Anggaran 2010 (bukti P – 10) ; --

11. Bahwa Penggugat tetap konsisten mengajukan keberatan baik berupa sanggahan maupun sanggah banding terhadap Tergugat 2 (dua) maupun Tergugat 1 (satu), sehubungan dengan terbitnya objek gugatan yaitu : surat penetapan No. KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010 tentang Penetapan PT. BUMINATA AJI PERKASA sebagai pemenang lelang untuk yang ketiga kalinya, namun jawaban Tergugat 2 (dua) selalu mengacu pada Surat Menteri / Tergugat 1 (satu) sebelumnya, khususnya Surat Menteri Pekerjaan Umum No. KU.03.01-Mn/355 tanggal 01 Juli 2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa penawaran PT. ROBERTO SAUT JAYA seharusnya gugur kualifikasi dalam penilaian teknis terhadap Kemampuan Dasar (KD) dst, sedangkan Tergugat 1 (satu) memberikan jawaban dengan cara menerbitkan objek gugatan No. 1.b yaitu Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia No. UM.01.11-Mn/548 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT ROBERTO SAUT JAYA Kav. DKI Blok 118/36, Meruya, di Jakarta, tentang jawaban sanggahan banding atas penetapan hasil evaluasi ulang pelelangan paket pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I, pada PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Sumber Dana APBN TA.2010, sekaligus menegaskan bahwa pekerjaan/proyek dapat dilanjutkan (bukti P – 11) ;-----

Halaman 17 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



PELANGGARAN TERHADAP ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK
(ALGEMENE BEGINSELEN VAN BEHOORLIJK BESTUUR)

12. Bahwa tindakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) menerbitkan objek gugatan 1.a, 1.b dan 2 jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum atau merupakan pelanggaran terhadap asas kepastian hukum (*the principle of legal security*), yaitu bahwa seharusnya pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil tindakannya harus berpegang kepada peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku, asas keseimbangan (*the principle of proportionality*), yaitu bahwa seharusnya pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil tindakannya tidak boleh sewenang-wenang (*willekeur*), dan tindakannya harus sama untuk peristiwa atau hal yang sama, asas permainan yang layak (*the principle of fair play*), yaitu bahwa seharusnya pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil tindakannya harus bersikap jujur dan adil serta bijaksana, tidak melakukan hal-hal yang bersikap manipulatif terhadap warganya, tetapi sebaliknya harus terbuka, beritikad baik dan ikhlas, dan asas profesionalitas (*the principle of professionalism*), yaitu bahwa seharusnya pejabat Tata Usaha Negara dalam mengambil tindakannya harus lebih dahulu mengetahui, menguasai dan memahami segala peraturan hukum dan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan proyek yang dikerjakan, sehingga dapat mengambil tindakan yang bijak, tepat dan hati-hati yang pada akhirnya terhindar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari sengketa (*dispute*) sebagaimana yang terangkum dalam asas-asas umum pemerintahan yang baik (*Algemene Beginselen van Behoorlijk Bestuur*) seperti yang diatur dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b beserta penjelasannya, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, khususnya dalam Pasal 3 angka 1 beserta penjelasannya terdapat asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ; - - - - -

Bahwa Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) dengan melawan hukum yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, Keppres 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, Pemerintah, Peraturan Menteri Nomor 43/PRT/M/2007 tanggal 27 desember 2007 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 207/Prt/M/2005 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Pemerintah Secara Elektronik, Peraturan Lembaga (LPKJN) Nomor 11a Tahun 2008, dan peraturan hukum perundang-undangan terkait lainnya. Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) telah dengan sewenang-wenang membatalkan / menganulir

Halaman 19 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemenangan atas pelelangan umum dari Penggugat, mengingat alasan-alasan pembatalan tersebut bersifat manipulatif atas data-data dan fakta-fakta hukum, adanya intervensi Tergugat 1 (satu) yang berlebihan terhadap kewenangan Tergugat 2 (dua), penghitungan / penetapan Kemampuan Dasar (KD) harusnya didasarkan pada pengalaman pekerjaan yang dimiliki perusahaan berdasarkan nilai kontrak seluruhnya (total), dengan perkataan lain tidak diurai-urai sesuai kepentingan orang-orang tertentu, berdasarkan jenis pekerjaan, yang seharusnya dilihat sebagai suatu kesatuan kontrak, serta harus sesuai dengan peraturan Menteri Pekerjaan Umum-RI Nomor 43/PRT/2007 tentang standard dan pedoman pengadaan jasa kontruksi tertanggal 27 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Djoko Kirmanto selaku Menteri Pekerjaan Umum-RI, dimana pada bab II dan bab III secara limitative telah diatur dengan tegas tentang metode penghitungan Kemampuan Dasar/Penilaian Teknis sebagai berikut : -----

KD = 2xNPT

Npt di ambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai (atau subbidang lainnya dengan pekerjaan sejenis) dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, dengan penilaian pada unsur bidang pekerjaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) pekerjaan yang bidang dan sub bidangnya sama dengan pekerjaan yang akan dilelangkan mendapat bobot nilai 100% ;-----

(b) pekerjaan yang bidangnya sama, sub bidangnya berbeda tetapi pekerjaannya sejenis dengan pekerjaan yang dilelangkan mendapat bobot nilai 100% ;-----

(c) dst
;-----

(d)
dst ;-----

Bahwa pekerjaan irigasi dan drainase (22011) adalah sejenis dengan pekerjaan persungai, rawa dan pantai (22012) dan sama-sama bidang sipil, dengan demikian bobot penilaian adalah 100 % (bukti P - 12) ;-----

13. Bahwa argumentasi Tergugat 1 (satu) dalam suratnya tertanggal 1 Juli 2010 Nomor KU.03.01-Mn/355 butir 2. adalah argumentasi yang tidak benar dan tidak bertanggung jawab secara hukum, karena Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan lelang sesuai dengan ketentuan data lelang, dan Penggugat telah mendaftar baik secara langsung maupun elektronik melalui website www.pu.go.id dan telah menandatangani fakta integritas

Halaman 21 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara manual, serta telah diverifikasi oleh Tergugat 2 (dua), ___kemudian Penggugat dikatakan lulus, sehingga bilamana terdapat kekeliruan yang nyata seharusnya yang menanggung risikonya adalah Tergugat 2 (dua) yang telah diangkat dan telah dipercaya oleh Tergugat 1 (satu) / pengguna anggaran, namun hingga saat ini Tergugat 2 (dua) tidak pernah diberhentikan / dibubarkan karena telah melakukan suatu kesalahan, melainkan hanya diminta mengevaluasi ulang pelaksanaan pelelangan paket pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I tanpa alasan hukum yang jelas. Panitia/pejabat pengadaan wajib memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan beserta peraturan hukum yang mengaturnya, mengingat Penggugat telah melampaui semua tahapan proses yang ditentukan oleh panitia mulai dari prakualifikasi sampai dengan pascakualifikasi, Penggugat dinyatakan layak, kemudian berdasarkan penawaran harga terendah responsive, Penggugat ditetapkan dan diumumkan menjadi pemenang lelang (bukti P – 13)

14. Bahwa alasan Tergugat 1 (satu) yang mempersoalkan tentang subbidang pekerjaan pada bidang pekerjaan yang sama, jelas tidak dapat diterima Penggugat, karena hal tersebut tidak sesuai dengan peraturan lembaga pengembangan jasa konstruksi Nomor : 11a tahun 2008 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Kontruksi, mengingat subbidang pekerjaan irigasi dan drainase (22011) dengan subbidang pekerjaan persungai, rawa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantai (22012) adalah berada pada bidang pekerjaan yang sama/sejenis yaitu bidang sipil, dengan perkataan lain, pekerjaan yang dilakukan pada subbidang pekerjaan drainase adalah sejenis/sama dengan pekerjaan yang dilakukan pada subbidang persungai, rawa dan pantai, yang menurut hemat Penggugat, Tergugat 1 (satu) seharusnya dapat berkonsultasi dengan ahlinya (LPJK atau BAPENAS) sebelum mengambil suatu keputusan (bukti P

—

14) ;-----

15. Bahwa menurut Keppres Nomor : 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, prinsip dasar dalam pengadaan barang atau jasa wajib menerapkan asas / prinsip sebagai berikut : efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, serta akuntabel. Bahwa lebih tegas lagi pada Keppres tersebut mengatur ketentuan pada bagian kelima tentang etika pengadaan Pasal 5 huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara, bahwa tindakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) menganulir/membatalkan kemenangan Penggugat secara melawan hukum terhadap penawaran Rp. 8.502.312.000.00,- (delapan miliar lima ratus dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah), kemudian menetapkan pemenang baru yaitu PT. BUMINATA AJI PERKASA dengan harga penawaran

Halaman 23 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 10.171.851.000.00,- (sepuluh miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) jelas akan merugikan keuangan negara sebesar Rp. 1.669.539.000.00,- (satu miliar enam ratus enam puluh sembilan juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) (bukti P – 15) ;-----

16. Bahwa Penggugat telah dengan beritikad baik mengirimkan surat, sanggahan, banding administrasi maupun surat teguran hukum (somasi) baik langsung maupun melalui kuasanya namun tidak diindahkan oleh Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua), sehingga hak-hak Penggugat sampai saat ini belum dikembalikan atas pemenang pelelangan umum pasca kualifikasi tentang pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I, pada satuan kerja NVT pelaksana pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung-Cisadane, tahun anggaran 2010, dengan Nomor penetapan KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/V/971 tanggal 25 Mei 2010 (bukti P – 16) ;-----

17. Bahwa setelah Penggugat mengirimkan surat somasi yang kedua terhadap Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua), maka Tergugat 2 (dua) pada tanggal 02 Nopember 2010 melalui Surat Faxmile No : 126/PAN/PPK PBPS-SNVT PPSDACC/XI/2010, secara substansial menjelaskan tentang kemenangan Penggugat atas lelang umum pasca kualifikasi tentang pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I, pada satuan kerja NVT pelaksana pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun Anggaran 2010, dengan Nomor penetapan KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/V/971 tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 Mei 2010, adalah sudah benar secara hukum, namun karena berdasarkan surat Tergugat 1 (satu) No. UM.01.11-Mn/472 tanggal 07 September 2010 angka 1 dinyatakan bahwa penawaran Penggugat / PT. ROBERTO SAUT JAYA gugur kualifikasi dalam penilaian teknis terhadap Kemampuan Dasar.....dst, hal ini jelas membuktikan bahwa terdapat intervensi (perbuatan melawan hukum berupa penyalahgunaan wewenang / *abuse of power/on wet matig*) yang berlebihan dari Tergugat 1 (satu) terhadap Tergugat 2 (dua) (bukti P – 17) ;-----

18. Bahwa Tergugat 1 (satu) pasca somasi kedua dari Penggugat juga mengirimkan faxmile kepada Penggugat dengan No. IK.02.04- KK/1627, tertanggal 29 Oktober 2010 tentang penjelasan terhadap somasi atas pelelangan paket pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I, namun secara substansial penjelasan Tergugat 1 (satu) tidak sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku, dan terkesan ngawur dengan menyebut KEPPRES RI No. 80 tahun 2003 telah mengatur persyaratan kualifikasi penyedia jasa pemborongan yang sesuai dengan uraian (selera) Tergugat 1 (satu), namun hingga ngugatan ini kami daftarkan Penggugat tidak menemukan uraian tersebut pada KEPPRES RI No. 80 Tahun 2003, melainkan pengaturan tersebut justru ada pada peraturan Menteri Pekerjaan Umum-RI Nomor 43/PRT/2007 tentang standard dan pedoman pengadaan jasa konstruksi tertanggal 27 Desember 2007, yang ditandatangani oleh Djoko Kirmanto selaku Menteri

Halaman 25 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Umum-RI, dimana pada bab II dan bab III secara limitative telah diatur dengan tegas tentang metode penghitungan Kemampuan Dasar/Penilaian Teknis, namun berbeda dengan uraian (selera) Tergugat 1 (satu) (bukti P – 18) ;-----

19. Bahwa yang lebih tragis dan dramatis lagi adalah ternyata Tergugat 1 (satu) sudah terbiasa menggunakan cara-cara melawan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, hal itu terbukti dari surat Tergugat 1 (satu) No. UM.01.11- Mn/354 tanggal 01 Juli 2010 butir 1 (satu) atas jawaban sanggah banding peserta lelang PT. RADOT BANGUN PERSADA, Tergugat 1 (satu) menyatakan :

1. "Penawaran perusahaan saudara tidak dapat dinyatakan gugur administrasi yang disebabkan lampiran surat penawarannya tidak lengkap yaitu tidak mengupload Analisa Harga Satuan Pekerjaan Utama; Daftar Harga Satuan Dasar Upah, Bahan, dan Peralatan ; dan Bagan Alir Pekerjaan Utama melalui Website

PU.....dst ;-----

2. Penawaran PT ROBERTO SAUT JAYA (Penggugat) seharusnya gugur

kualifikasi.....dst ;-----

3. Berdasarkan uraian tersebut diatas
.....dst,dst, pelelangan paket Pekerjaan tidak mengikuti ketentuan dokumen lelang sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat dilanjutkan dan akan dilakukan evaluasi ulang” ; - - - - -

Namun berbeda ketika Tergugat 1 (satu) menjawab permasalahan yang sama, proyek yang sama, dengan peserta lelang yang lain yaitu PT. BUMINATA AJI PERKASA, terbukti dari surat Tergugat 1 (satu) No. UM.01.11-Mn/477 tanggal 01 Juli 2010 atas jawaban sanggah banding peserta lelang sebagai berikut :

- - - - -
- - -

1. Penawaran PT. Kharisma Bina Konstruksi seharusnya gugur administrasi dalam evaluasi terhadap kelengkapan lampiran penawaran yang disebabkan tidak mengupload surat pernyataan personal inti melalui Website PU, sehingga tidak memenuhi persyaratan lelangdst ; - - - - -
- - - - -

2. Penawaran PT. Radot Bangun Persada seharusnya gugur administrasi dalam evaluasi terhadap kelengkapan lampiran penawaran yang disebabkan tidak mengupload Daftar Pekerjaan Utama melalui Website PU, sehingga tidak memenuhi persyaratan lelang.....dst ; - - - - -

3.dst, proses pelelangan paket Pekerjaandst, tidak dapat dilanjutkan dan akan dilakukan evaluasi ulang ; - - - - -

Halaman 27 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semua surat tersebut diatas ditandatangani oleh Menteri

Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam hal ini Tergugat 1 (satu), dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa diduga ada mafia proyek dan praktek-praktek KKN di Kementerian Pekerjaan Umum yang menghalalkan semua cara dan bekerjasama dengan Tergugat 1 (satu) sehingga Tergugat 1 (satu) seperti tidak punya akal sehat, dan bersedia menandatangani surat-surat yang satu dengan yang lainnya saling bertentangan, tidak konsisten, tidak jujur, tidak adil, yang penting tujuan tercapai, yaitu bagaimana supaya peserta lelang PT. BUMINATA AJI PERKASA memenangkan proyek, sekalipun harga penawarannya lebih mahal dengan selisih harga miliaran rupiah (bukti P-19);

20. Bahwa pada akhirnya Tergugat 2 (dua) melalui pengumuman No. 124/PAN/ PPK PBPS-SNVT PPSDACC/IX/2010 tanggal 28 September 2010, telah menerbitkan objek gugatan no 2 yaitu Surat Penetapan No. KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010, yang MENETAPKAN PT. BUMINATA AJI PERKASA sebagai pemenang lelang dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 10.171.851.000,00 (sepuluh miliar seratus tujuh puluh satu juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) (bukti P - 20) ;-----

21. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan melawan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Penggugat, oleh karena itu adalah patut secara hukum Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini untuk menghukum Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) untuk mengembalikan hak-hak Penggugat yang diambil secara melawan hukum dari Penggugat, serta membatalkan surat pengumuman No. 124/PAN/PPK PBPS-SNVT PPSDACC/IX/2010 tanggal 28 September 2010 dan Surat Penetapan No. KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010, atas nama pemenang PT. BUMINATA AJI PERKASA dan menyatakan pengumuman No : 21/PAN-PPK PBPS/SNVT PPSDACC/V/2010 tanggal 27 Mei 2010 dan Surat Penetapan No : KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 25 Mei 2010 atas nama Penggugat adalah sah menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta menyatakan bahwa Penggugat adalah peserta lelang sebagai pemenang lelang yang berhak melaksanakan proyek pelelangan umum pasca kualifikasi tentang pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I, pada satuan kerja NVT pelaksana pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung-Cisadane, Tahun Anggaran 2010, dengan Nomor Penetapan KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/V/971 tanggal 25 Mei 2010, dengan harga penawaran Rp. 8.502.312.000,- (delapan miliar lima ratus dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) ;-----

KERUGIAN PENGGUGAT ATAS DITERBITKANNYA OBJEK GUGATAN

Halaman 29 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

OLEH TERGUGAT

22. Bahwa akibat tindakan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menerbitkan objek gugatan, Penggugat telah nyata mengalami kerugian meteril dan immateril karena harus membayar Advokat untuk memperjuangkan hak-haknya, hilangnya keuntungan yang diharapkan, dan menanggung rasa malu akibat kemenangannya dibatalkan / dianulir secara melawan hukum, dengan rincian kerugian sebagai berikut :

Meteril sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ;-----

Immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) oleh karena itu ;-----

Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak Penggugat serta untuk menghindari adanya putusan yang nihil dan Illusoir, maka adalah adil dan patut secara hukum bilamana Pengadilan menghukum Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) secara tanggung renteng untuk membayar ganti rugi tersebut kepada Penggugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 120 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahannya ;-----

23. Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Illusoir, demi menjamin hak dan kepentingan hukum
Penggugat, maka adalah adil dan patut secara hukum
bilamana Pengadilan berkenan meletakkan dan/atau
menetapkan suatu sita jaminan (*conservatoir beslaag*)
atas : -----

a. Sebidang Tanah dan/atau bangunan yang berdiri
diatasnya harta milik Tergugat 1 (satu) yang
beralamat di Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan, 11120 ;

b. Sebidang Tanah dan/atau bangunan yang berdiri
diatasnya harta milik/ kantor Tergugat 2 yang
beralamat di Jalan Inspeksi Saluran Tarum Barat Nomor
58, Jakarta Timur, DKI Jakarta
(13620) ; -----

PERMOHONAN PENANGGUHAN

24. Bahwa objek gugatan adalah penetapan Tergugat 1 (satu)
dan Tergugat 2 (dua) menyangkut proyek/pekerjaan yang
sudah berjalan, dimana terdapat keadaan yang mendesak,
oleh karena itu agar mencegah dan mengantisipasi
ketidaksinkronan antar putusan dengan objek yang
diperkarakan, maka Penggugat mengajukan permohonan
penangguhan pelaksanaan objek sengketa berdasarka Pasal
67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang
Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya dengan
ketentuannya sebagai berikut :

*"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan
keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama*

Halaman 31 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada Putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap” ;-----

Juga agar kepentingan Penggugat dapat terlindungi secara hukum dan tidak dirugikan, sehingga Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang dijatuhkan nanti berdampak pada kepastian hukum dan keadilan, permohonan Penggugat tersebut sudah sesuai dengan Pasal 67 ayat 4 huruf a Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perubahannya, yang menegaskan bahwa permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 :

a. ”Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika keputusan tata usaha negara yang digugat itu tetap dilaksanakan” ;-----

25. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat disertai bukti yang diajukan adalah sah dan otentik maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini, untuk menyatakan Putusan Perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voeraad*), walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat dan menghukum Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil- dalil dan fakta- fakta hukum di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, memanggil para pihak dalam suatu persidangan, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

DALAM

PENANGGUHAN :-

Menangguhkan

pelaksanaan :-

1. a. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : UM.01.11- Mn/472 tertanggal 07 September 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT ROBERTO SAUT JAYA Kav. DKI Blok 118/36, Meruya, di Jakarta, tentang Jawaban Sanggahan Banding Atas Penetapan Hasil Evaluasi Ulang Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I, pada PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Sumber Dana APBN TA. 2010 ;

b. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : UM.01.11- Mn/548 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT ROBERTO SAUT

Halaman 33 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAYA Kav. DKI Blok 118/36, Meruya, di Jakarta, tentang
Jawaban Sanggahan Banding Atas Penetapan Hasil
Evaluasi Ulang Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi
Kali Pesanggrahan Paket I, pada PPK Pengendalian
Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana
Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Sumber
Dana APBN TA.
2010 ; -----

2. Surat Penetapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane Tahun Anggaran 2010 No. KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010 tentang Penetapan PT. BUMINATA AJI PERKASA, berkedudukan di Perkantoran Buncit Mas Blok B 9, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 108, Jakarta Selatan, sebagai Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa Konstruksi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Paket I Pada Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun Anggaran 2010 Surat Penetapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane Tahun Anggaran 2010 No. KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010 tentang Penetapan PT. BUMINATA AJI PERKASA, berkedudukan di Perkantoran Buncit Mas Blok B 9, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 108, Jakarta Selatan, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa

Konstruksi normalisasi kali Pesanggrahan, paket I pada

satuan kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air

Ciliwung- Cisadane Tahun Anggaran 2010, sampai adanya

putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam

perkara

ini ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk

seluruhnya ;-----

Menyatakan batal atau tidak sah :

-

1. a. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor : UM.01.11- Mn/472 tertanggal 07 September
2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT
ROBERTO SAUT JAYA Kav. DKI Blok 118/36, Meruya, di
Jakarta, tentang Jawaban Sanggahan Banding Atas
Penetapan Hasil Evaluasi Ulang Pelelangan Paket
Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I,
pada PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai,
SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air
Ciliwung- Cisadane, Sumber Dana APBN TA.
2010 ;-----

- b. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia

Halaman 35 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : UM.01.11-Mn/548 tanggal 25 Oktober 2010

yang ditujukan kepada Direktur Utama PT ROBERTO SAUT JAYA Kav. DKI Blok 118/36, Meruya, di Jakarta, tentang Jawaban Sanggahan Banding Atas Penetapan Hasil Evaluasi Ulang Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I, pada PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung-Cisadane, Sumber Dana APBN TA. 2010 ;-----

2. Surat Penetapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung-Cisadane Tahun Anggaran 2010 No. KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010 tentang Penetapan PT. BUMINATA AJI PERKASA, berkedudukan di Perkantoran Buncit Mas Blok B 9, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 108, Jakarta Selatan, sebagai Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa Konstruksi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Paket I Pada Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung-Cisadane, Tahun Anggaran 2010 Surat Penetapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung-Cisadane Tahun Anggaran 2010 No. KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010 tentang Penetapan PT. BUMINATA AJI PERKASA, berkedudukan di Perkantoran Buncit Mas Blok B 9, Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mampang Prapatan Raya Nomor 108, Jakarta Selatan,
sebagai Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi
Jasa Konstruksi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Paket I
Pada Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber
Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun Anggaran
2010 ; -----

3. Mewajibkan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) untuk
mencabut : -----

1. a. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor : UM.01.11- Mn/472 tertanggal 07 September
2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT
ROBERTO SAUT JAYA Kav. DKI Blok 118/36, Meruya, di
Jakarta, tentang Jawaban Sanggahan Banding Atas
Penetapan Hasil Evaluasi Ulang Pelelangan Paket
Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I,
pada PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai,
SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air
Ciliwung- Cisadane, Sumber Dana APBN TA.
2010 ; -----

b. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor : UM.01.11- Mn/548 tanggal 25 Oktober 2010
yang ditujukan kepada Direktur Utama PT ROBERTO
SAUT JAYA Kav. DKI Blok 118/36, Meruya, di Jakarta,
tentang Jawaban Sanggahan Banding Atas Penetapan
Hasil Evaluasi Ulang Pelelangan Paket Pekerjaan
Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I, pada PPK
Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT

Halaman 37 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung-

Cisadane, Sumber Dana APBN TA. 2010 ;-----

2. Surat Penetapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane Tahun Anggaran 2010 No. KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010 tentang Penetapan PT. BUMINATA AJI PERKASA, berkedudukan di Perkantoran Buncit Mas Blok B 9, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 108, Jakarta Selatan, sebagai Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa Konstruksi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Paket I Pada Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun Anggaran 2010 Surat Penetapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane Tahun Anggaran 2010 No. KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010 tentang Penetapan PT. BUMINATA AJI PERKASA, berkedudukan di Perkantoran Buncit Mas Blok B 9, Jalan Mampang Prapatan Raya Nomor 108, Jakarta Selatan, sebagai Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa Konstruksi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Paket I Pada Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun Anggaran 2010 ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan Penggugat adalah pemenang yang sah atas pelelangan umum pasca kualifikasi tentang Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I, Pada Satuan Kerja Nvt Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung-Cisadane, Tahun Anggaran 2010, dengan Nomor penetapan KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/V/971 tanggal 25 Mei 2010 dan Mewajibkan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) untuk menerbitkan : -----

Surat Penetapan Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa Konstruksi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Paket I Pada Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun Anggaran 2010 atas nama Penggugat, atau menyatakan surat penetapan Nomor KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/V/971 tanggal 25 Mei 2010, atas nama pemenang PT. ROBERTO SAUT JAYA/Penggugat dengan harga penawaran Rp. 8.502.312.000,- (delapan miliar lima ratus dua juta tiga ratus dua belas ribu rupiah) yang sah secara hukum ;-----

5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini ;-----

6. Menghukum/mewajibkan Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) untuk menyerahkan proyek pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I, pada satuan kerja NVT pelaksana pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggaran 2010 kepada Penggugat, sesuai Surat Penetapan

KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/V/971 tanggal 25 Mei 2010

; - - - - -

7. Menghukum Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) untuk membayar ganti-rugi secara tanggung renteng baik materil maupun immateril kepada Penggugat, sebesar Rp. 101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- - - - -

- - - -

- a. Kerugian materil sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ; - - - - -

- b. Kerugian immateril sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) ; - - - - -

- - - - -

8. Menetapkan suatu sita jaminana (*conservatoir beslaag*) atas : - - - - -

Sebidang Tanah dan/atau bangunan, yang berdiri diatasnya harta milik Tergugat 1 (satu) yang beralamat di Jalan Patimura Nomor 20, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (11120) ; - - - - -

- - - - -

Sebidang Tanah dan/atau bangunan, yang berdiri diatasnya harta milik/kantor Tergugat 2 yang beralamat di Jalan Inspeksi Saluran Tarum Barat Nomor 58, Jakarta Timur, DKI Jakarta (13620) ; - - - - -

9. Menyatakan Putusan Perkara ini serta merta dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uit Voerbaar Bij Voeraad*),

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun ada Verzet, Banding maupun Kasasi dari Tergugat

1(satu) dan Tergugat 2

(dua) ; - - - - -

10. Menghukum Tergugat 1 (satu) dan Tergugat 2 (dua) untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, baik Penggugat maupun Tergugat I telah datang menghadap Kuasa Hukumnya masing-masing, sedangkan Tergugat II datang menghadap prinsipalnya, yaitu Panitia PPK, sebagaimana tersebut di atas ;

- - - - -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Jawabannya masing-masing tertanggal 28 Desember 2010 dalam persidangan tanggal 28 Desember 2010, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- - - - -

- - - - -

Jawaban Tergugat I :

- - - - -

- - - - -

DALAM EKSEPSI :

- - - - -

- - - - -

A. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak

Berwenang : - - - - -

Halaman 41 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang/jasa dan Penggugat telah mengajukan sanggahan No. 402/KJSB/RSJ/VII/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 (bukti T.1- 1), sanggah banding No. 411/SB/RSJ/VIII/2010 tanggal 18 Agustus 2010 (bukti T.1- 2), sanggahan No.464/SPPP/RSJ/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 (bukti. (T.1- 3), dan sanggah banding 467/SPPP/RSJ/X/2010 tanggal 8 Oktober 2010 (bukti T.1- 4) adalah sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Prepres No. 95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan :-----

"Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan
:-----

- a. *Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ;*-----
- b. *Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat ;*-----

- c. *Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya ;*-----
- d. *Adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa ;*--
- e. *Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya" ;*-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Serta Pasal 27 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Prepres No. 95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan
:-----

"apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap
jawaban pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), maka dapat mengajukan sanggahan
banding" ;-----

Ketentuan mengenai sanggah dan sanggah banding merupakan
upaya administratif yang harus ditempuh sebagaimana
diatur dalam Pasal 48 dan penjelasannya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara. Didalam perkara *a quo* Penggugat telah
melakukan upaya administratif dan banding administratif
sebagaimana diwajibkan oleh undang-
undang ;-----

Berdasarkan angka 2 huruf b Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara digariskan ketentuan bahwa "sengketa yang
terhadapnya telah digunakan upaya administratif, dalam
hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Pengadilan Tingkat Pertama". Serta sesuai Angka IV angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : ---

"Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam Tingkat Banding Administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara" ;-----

Berdasarkan dua ketentuan di atas dapat diartikan bahwa apabila Penggugat telah mengajukan upaya administratif (berupa sanggah dan sanggah banding) maka, Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama. Dalam gugatan *a quo* Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga jelaslah bahwa Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa perkara a quo ;-----

B. Eksepsi Perbuatan Licik (*Exeptie Doli Presentis*) :



Bahwa terlihat adanya itikad tidak baik/perbuatan licih dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya, dengan menggunakan pengetahuan hukumnya Penggugat berupaya untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu :-----

Dari tuntutan ganti rugi yang nilainya tidak masuk akal ;-----

Ditetapkan menjadi pemenang lelang walaupun berdasarkan hasil evaluasi Penggugat gugur dalam kualifikasi ;-----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----

C. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exeptie Obscuur Libelli*) :

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas, dimana dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak memilah- milah kesalahan Tergugat I dan Tergugat II dalam gugatannya, sehingga atas dasar hal ini sulit bagi Para Tergugat untuk menjawab gugatan yang diajukan oleh Penggugat ;-----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM PENANGGUHAN DAN SITA JAMINAN :

A. Penangguhan :

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Permohonan Penangguhan pelaksanaan obyek sengketa tidak dapat dilakukan karena pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I merupakan pekerjaan yang sangat diperlukan dan mendesak bagi kepentingan umum khususnya untuk mengurangi dampak terjadinya banjir di daerah Cireundeu, Pondok Pinang, dan

Bintaro ;

Selanjutnya berdasarkan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan gugatan tidak menunda atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat
tata usaha negara yang digugat sesuai dengan asas
presumptio iustae causa ; - - - - -

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon agar
Majelis Hakim menolak permohonan penangguhan pelaksanaan
obyek sengketa berupa : -

a. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia
Nomor : UM.01.11- Mn/472 tertanggal 7 September 2010
yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. ROBERTO SAUT
JAYA perihal Jawaban Sanggahan Banding Atas Penetapan
Hasil Evaluasi Ulang Pelelangan Paket Pekerjaan
Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I, pada PPK
Pengendalian Banjir Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana
Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Sumber
Dana APBN TA. 2010 ; - - -

b. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.11- Mn/548
tanggal 25 Oktober 2010 yang ditujukan kepada
Direktur Utama PT. ROBERTO SAUT JAYA perihal Jawaban
Sanggahan Banding Atas Penetapan Hasil Evaluasi Ulang
Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali
Pesanggrahan Paket I, pada PPK Pengendalian Banjir
Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber
Daya Air Ciliwung- Cisadane, Sumber Dana APBN TA. 2010
; - - - - -

c. Surat Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian
Banjir Dan Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT
Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung-
Cisadane Tahun Anggaran 2010 Nomor : KU.03.01/PPK

Halaman 47 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PBS/SNVT PPSDACC/IX/1845 Tanggal 28 September 2010

perihal penetapan PT BUMINATA AJI PERKASA Sebagai
Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa
Konstruksi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Paket I
Pada Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber
Daya Air Ciliwung- Cisadane Tahun Anggaran
2010 ;-----

B. SITA JAMINAN :

Bahwa Petitum Penggugat yang pada intinya meminta
dilakukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) Barang
Milik Negara adalah tidak berdasar karena berdasarkan
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara disebutkan

:-----
Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap

- :-----
- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik
yang berada pada instansi pemerintah maupun pada
pihak ketiga ;-----
 - b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada
negara/daerah ;-----
 - c. barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada
pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga
;-----
 - d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara/ daerah;

e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah ;-----

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas terbukti bahwa permohonan Penggugat untuk sita jaminan (*consevatoir beslag*) adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Mohon agar majelis hakim menolak permohonan Penggugat untuk sita jaminan ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, Penangguhan dan Sita Jaminan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok Perkara

;-----

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dan terang

;-----

3. Bahwa obyek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang berupa Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : UM.01.11- Mn/472 tertanggal 7 september 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. ROBERTO SAUT JAYA dan Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.11- Mn/548 tanggal 25 oktober 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. ROBERTO SAUT JAYA bukan merupakan

Halaman 49 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

intervensi Tergugat I kepada Tergugat II. Kedua surat tersebut yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* merupakan jawaban atas sanggah banding yang diajukan oleh

Penggugat ;-----

4. Dalam dalil- dalil gugatannya Penggugat menyatakan bahwa dalam menghitung KD (Kemampuan Dasar), NPt diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada subidang pekerjaan yang sesuai (atau sub bidang lainnya dengan pekerjaan sejenis) dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir, dengan penilaian pada unsur bidang pekerjaan :-----

(a)dst ;-----

(b) pekerjaan yang bidangnya sama, sub bidangnya berbeda tetapi pekerjaannya sejenis dengan pekerjaan yang dilelangkan mendapat bobot nilai 100% ;-----

(c)dst ;-----

(d)dst ;-----

Bahwa pekerjaan irigasi dan drainase (22011) adalah sejenis dengan pekerjaan persungai, rawa dan pantai (22012) dan sama-sama bidang sipil, dengan demikian bobot penilaian adalah 100% ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat keliru telah mencampuradukkan perhitungan KD dengan perhitungan pengalaman perusahaan yaitu menggunakan ketentuan butir (b) diatas yang peruntukannya adalah untuk menghitung pengalaman perusahaan, dimana seharusnya berdasarkan dokumen lelang Bab III huruf B angka 3 Penilaian Teknis diatur bahwa penghitungan KD dilaksanakan terpisah dengan penghitungan pengalaman perusahaan ;-----

Tata cara perhitungan KD dalam Peraturan Menteri PU Nomor : 43/PRT/M/2007 Tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut :-----

KD = 2

NPt ;-----

NPt diambil dari data pengalaman perusahaan tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai (atau sub bidang lainnya dengan pekerjaan sejenis) dalam kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir. Apabila KD kurang dari nilai paket yang akan dilelangkan, maka dinyatakan gugur ;-----

Bahwa dalam menghitung KD, pengalaman perusahaan tertinggi yang keseluruhan nilai kontraknya dapat dinilai adalah pengalaman pekerjaan dengan sub bidang yang sesuai dengan sub bidang pekerjaan yang dilelangkan yaitu sub bidang persungai, rawa, dan pantai termasuk perawatannya

Halaman 51 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(22012) ;-----

PT Roberto Saut Jaya memiliki pengalaman pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Way Batanghari Utara dengan sub bidang irigasi dan drainase (22011) sedangkan pekerjaan yang dilelangkan termasuk sub bidang persungai, rawa, dan pantai termasuk perawatannya (22012) maka KD-nya dihitung berdasarkan jenis- jenis pekerjaan dari pengalaman yang sama dengan jenis- jenis pekerjaan yang ada dalam Daftar Kuantitas dan Harga pekerjaan yang dilelangkan ;-----

Nilai pengalaman tertinggi PT Roberto Saut Jaya selama 7 tahun terakhir tidak dapat dihitung keseluruhannya karena tidak semua jenis pekerjaan dalam pengalaman pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Way Batanghari Utara sama dengan jenis pekerjaan yang ada dalam Daftar Kuantitas dan Harga, maka nilai kemampuan dasar yang dihitung hanya nilai jenis- jenis pekerjaan yang sama ;-----

-

Dari hasil perhitungan nilai jenis pekerjaan yang sama, maka KD yang dimiliki oleh PT Roberto Saut Jaya sebesar RP. 16.118.504.795,47 kurang dari nilai paket yang dilelangkan sebesar Rp 16.589.123.000,00 sehingga tidak memenuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat ;-----

Tata cara perhitungan KD sebagaimana yang telah disebutkan diatas digunakan juga oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta pada pekerjaan pembangunan jalan layang non tol di lingkungan DKI Jakarta sebagaimana tercantum dalam surat Kepala Badan Pembinaan Konstruksi Dan Pembinaan Sumber Daya Manusia No.IK.0204- KK/594 Tanggal 29 April 2010 (Bukti T

I-

5) ;-----

5. Dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp 101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah) untuk kerugian materiil dan immateriil. Permohonan ganti rugi tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada mengingat ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan “besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan memperhatikan keadaan yang nyata”. Dan tuntutan ganti rugi oleh Penggugat sama sekali tidak dirinci dalam gugatannya. Berdasarkan dalil tersebut terbukti bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan

Halaman 53 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum ; - - - - -
- - - - -

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat I
mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan
: - - - - -
- - - - -

I. DALAM
EKSEPSI : - - - - -
- - - - -

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak
berwenang memeriksa perkara a
quo ; - - - - -
- - - - -

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima ; - - - - -

II. DALAM PENUNDAAN DAN SITA JAMINAN :
- - - - -

- Menolak permohonan Penggugat dalam penundaan
untuk seluruhnya ; -
- Menolak permohonan Sita Jaminan untuk
seluruhnya ; - - - - -

III. DALAM POKOK PERKARA :
- - - - -
- - - - -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
; - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum

: -----

Surat

Tergugat

I : -----

a. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik

Indonesia Nomor : UM.01.11- Mn/472 tertanggal 7

September 2010 yang ditujukan kepada Direktur

Utama PT. ROBERTO SAUT JAYA perihal Jawaban

Sanggahan Banding Atas Penetapan Hasil Evaluasi

Ulang Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali

Pesanggrahan Paket I, pada PPK Pengendalian

Banjir Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana

Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane,

Sumber Dana APBN TA.

2010 ; -----

b. Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.11-

Mn/548 tanggal 25 Oktober 2010 yang ditujukan

kepada Direktur Utama PT. ROBERTO

SAUT JAYA perihal Jawaban Sanggahan Banding Atas

Penetapan Hasil Evaluasi Ulang Pelelangan Paket

Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I,

pada PPK Pengendalian Banjir Perbaikan Sungai,

SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air

Ciliwung- Cisadane, Sumber Dana APBN TA.

2010 ; -----

c. Surat Penetapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi

Dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir

Halaman 55 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT Pelaksana
Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane
Tahun Anggaran 2010 No. KU.03.01/PPK PBPS/SNVT
PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010 perihal
Penetapan PT Buminata Aji Perkasa, berkedudukan di
Perkantoran Buncit Mas Blok B 9, Jalan Mampang
Prapatan Raya Nomor 108, Jakarta Selatan Sebagai
Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa
Konstruksi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Paket I
Pada Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber
Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun Anggaran
2010 ; - -----

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya
perkara yang timbul dari perkara
ini ; - -----

Jawaban Tergugat II :

DALAM EKSEPSI :

A. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara Tidak
Berwenang : -----

Bahwa apa yang menjadi obyek gugatan Penggugat adalah
berkaitan dengan proses pemilihan penyedia barang/jasa
dan Penggugat telah mengajukan sanggahan No.
402/KJSB/RSJ/VII/2010 Tanggal 12 Agustus 2010 (bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T. II - 1), sanggah banding No. 411/SB/RSJ/VIII/2010

tanggal 18 Agustus 2010 (bukti T. II - 2), sanggahan

No. 464/SPPP/RSJ/X/2010 tanggal 4 Oktober 2010 (bukti.

T. II - 3), dan sanggah banding 467/SPPP/RSJ /X/2010

tanggal 8 Oktober 2010 (bukti. T. II - 4) adalah sesuai

ketentuan Pasal 27 ayat (1) Keppres No. 80 Tahun 2003

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

Prepres No. 95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan

"Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan

a. *Penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa ;-----*

b. *Rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat ;-----*

c. *Penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya ;-----*

d. *Adanya unsur KKN diantara peserta pemilihan penyedia barang/jasa ;--*

e. *Adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya" ;-----*

Serta Pasal 27 ayat (3) Keppres No. 80 Tahun 2003

Halaman 57 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Prepres No. 95 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan

:-----

*“apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap
jawaban pengguna barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam
ayat (2), maka dapat mengajukan sanggahan
banding” ;*-----

Ketentuan mengenai sanggah dan sanggah banding merupakan
upaya administratif yang harus ditempuh sebagaimana
diatur dalam Pasal 48 dan penjelasannya Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara. Didalam perkara *a quo* Penggugat telah
melakukan upaya administratif dan banding administratif
sebagaimana diwajibkan oleh undang-
undang ;-----

Berdasarkan angka 2 huruf b Penjelasan Umum Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha
Negara digariskan ketentuan bahwa “sengketa yang
terhadapnya telah digunakan upaya administratif, dalam
hal ini Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bertindak
sebagai Pengadilan Tingkat Pertama”. Serta sesuai Angka
IV angka 2 huruf b Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan
: ---

"Apabila peraturan dasarnya menentukan adanya upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan/atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diputus dalam Tingkat Banding Administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara" ;-----

Berdasarkan dua ketentuan di atas dapat diartikan bahwa apabila Penggugat telah mengajukan upaya administratif (berupa sanggah dan sanggah banding) maka, Penggugat seharusnya mengajukan gugatannya di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama. Dalam gugatan *a quo* Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, sehingga jelaslah bahwa Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatannya ;-----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa perkara a
quo ;-----

B. Eksepsi Perbuatan Licik (*Exeptione Doli Presentis*) :

Bahwa terlihat adanya itikad tidak baik/perbuatan licik dari Penggugat dalam mengajukan gugatannya, dengan

Halaman 59 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan pengetahuan hukumnya Penggugat berupaya
untuk mendapatkan dua keuntungan yaitu :-----

Dari tuntutan ganti rugi yang nilainya tidak masuk
akal ;-----

Ditetapkan menjadi pemenang lelang walaupun berdasarkan
hasil evaluasi Penggugat gugur dalam kualifikasi dalam
penilaian teknis ;-----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Tergugat II
mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta tidak menerima gugatan dalam
perkara a
quo ;-----

C. Eksepsi Gugatan Kabur (*Exeptione Obscure Libelli*) :

Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas,
dimana dalam gugatannya Penggugat sama sekali tidak
memilah- milah kesalahan Tergugat I dan Tergugat II dalam
gugatannya, sehingga atas dasar hal ini sulit bagi Para
Tergugat untuk menjawab gugatan yang diajukan oleh
Penggugat ;-----

Berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas, Tergugat II
mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Pengadilan
Tata Usaha Negara Jakarta tidak menerima gugatan dalam
perkara a
quo ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM PENANGGUHAN DAN SITA JAMINAN :

A. Penangguhan :

Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara permohonan penundaan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut. Permohonan Penangguhan pelaksanaan obyek sengketa tidak dapat dilakukan karena pekerjaan normalisasi kali pesanggrahan paket I merupakan pekerjaan yang sangat diperlukan dan mendesak bagi kepentingan umum khususnya untuk mengurangi dampak terjadinya banjir di daerah Cireundeu, Pondok Pinang, dan

Bintaro ;

Selanjutnya berdasarkan pasal 67 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan gugatan tidak menunda atau

Halaman 61 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghalangi dilaksanakannya keputusan badan atau pejabat
tata usaha negara yang digugat sesuai dengan asas
presumptio iustae causa ;-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami mohon agar
Majelis Hakim menolak permohonan penangguhan pelaksanaan
obyek sengketa berupa :-

Surat Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen
Pengendalian Banjir Dan Perbaikan Sungai, Satuan Kerja
NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung-
Cisadane Tahun Anggaran 2010 Nomor : KU.03.01/PPK
PBS/SNVT PPSDACC/IX/1845 Tanggal 28 September 2010
perihal penetapan PT BUMINATA AJI PERKASA Sebagai
Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa
Konstruksi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Paket I Pada
Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air
Ciliwung- Cisadane Tahun Anggaran
2010 ;-----

B. SITA JAMINAN :

Bahwa Petitum Penggugat yang pada intinya meminta
dilakukannya sita jaminan (*conservatoir beslag*) Barang
Milik Negara adalah tidak berdasar karena berdasarkan
Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara disebutkan
:-----

Pihak manapun dilarang melakukan penyitaan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:-----

- a. uang atau surat berharga milik negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga ;-----
- b. uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada negara/daerah ;-----
- c. barang bergerak milik negara/ daerah baik yang berada pada instansi Pemerintah maupun pada pihak ketiga ;-----
- d. barang tidak bergerak dan hak kebendaan lainnya milik negara/ daerah;
- e. barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh negara/ daerah yang diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah ;-----

Bahwa berdasarkan dalil- dalil tersebut di atas terbukti bahwa permohonan Penggugat untuk sita jaminan (*conserveitoir beslag*) adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada. Mohon agar majelis hakim menolak permohonan Penggugat untuk sita jaminan ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa semua dalil yang dikemukakan dalam Eksepsi, Penangguhan dan Sita Jaminan mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pokok Perkara ;-----

Halaman 63 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat II menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali yang diakui dengan tegas dan terang ;-----
3. Bahwa obyek gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* yang berupa Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : UM.01.11- Mn/472 tertanggal 7 september 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. ROBERTO SAUT JAYA dan Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : UM.01.11- Mn/548 tanggal 25 oktober 2010 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. ROBERTO SAUT JAYA bukan merupakan intervensi Tergugat I kepada Tergugat II. Kedua surat tersebut yang menjadi pokok perkara dalam perkara *a quo* merupakan jawaban atas sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat dimana Tergugat II melaksanakan hal-hal yang tersebut dalam jawaban atas sanggahan banding dari Tergugat I ;-----
4. Dalam menghitung KD (Kemampuan Dasar) Penggugat yang dilakukan Tergugat II diperoleh nilai sebesar Rp. 20.806.779.161,50. Kemudian melalui jawaban Tergugat I atas sanggahan banding yang diajukan oleh PT. Radot Bangun Persada ternyata Penggugat gugur kualifikasi dalam penilaian teknis terhadap kemampuan dasar yang disebabkan pengalaman Penggugat yang digunakan Tergugat II untuk penilaian KD, yaitu Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Way Batanghari Utara termasuk klasifikasi sub bidang pekerjaan irigasi dan drainase (22011) tidak sesuai dengan sub bidang pekerjaan yang dilelangkan yaitu sub bidang persungai, rawa dan pantai termasuk perawatannya (22012) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemampuan Dasar Penggugat yang dihitung berdasarkan pekerjaan sejenis adalah sebesar RP. 16.118.504.795,47 lebih kecil dari KD yang disyaratkan, yaitu : Rp 16.589.123.000,00 ;-----

Sehingga atas dasr hal tersebut Penggugat gugur kualifikasi dalam penilaian teknis pada lelang pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I ;-----

5. Selanjutnya dari jawaban sanggah banding Tergugat I memerintahkan Tergugat II untuk melaksanakan evaluasi ulang. Dari hasil evaluasi ulang diperoleh pemenang lelang yaitu PT.Kharisma Bina Konstruksi. Selanjutnya ada sanggahan banding yang salah satunya diajukan oleh Penggugat, yang pada intinya Penggugat tidak setuju atas penghitungan KD yang dilakukan oleh Tergugat I. Tergugat I menjawab kembali sanggah banding yang diajukan oleh Penggugat dimana dalam jawaban sanggah banding tersebut pada intinya tetap menyatakan bahwa perhitungan KD yang dihitung berdasarkan pekerjaan sejenis ;-----

6. Atas dasar jawaban sanggah banding Tergugat I yang diajukan kepada PT. Buminata Aji Perkasa, maka dilakukan evaluasi ulang untuk kedua kalinya ;-----

Halaman 65 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hasil dari evaluasi ulang kedua, PT Buminata Aji Perkasa ditetapkan sebagai pemenang. Penggugat mengajukan sanggah banding lagi dimana Tergugat II menjawab dengan mengacu pada jawaban sanggah banding dari Tergugat I pada evaluasi ulang kedua (Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : Um.01.11- Mn/472 tanggal 7 September 2010 (bukti T.II- 5) ; - - - - -

8. Dalam gugatannya Penggugat mengajukan permohonan ganti rugi sebesar Rp 101.000.000.000,00 (seratus satu miliar rupiah) untuk kerugian materiil dan immateriil. Permohonan ganti rugi tersebut adalah tidak berdasarkan hukum dan mengada-ada mengingat ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 1991 Tentang Ganti Rugi dan Tata Cara Pelaksanaannya Pada Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "besarnya ganti rugi yang dapat diperoleh Penggugat paling sedikit Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan memperhatikan keadaan yang nyata". Dan tuntutan ganti rugi oleh Penggugat sama sekali tidak dirinci dalam gugatannya. Berdasarkan dalil tersebut terbukti bahwa gugatan ganti rugi yang diajukan oleh Penggugat adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum ; - - - - -
- - - - -

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas Tergugat II mohon kepada Majelis Hakim agar memutuskan : - - - - -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM

EKSEPSI :-

Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang memeriksa perkara a quo ;

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

II. DALAM PENUNDAAN DAN SITA JAMINAN :

- Menolak permohonan Penggugat dalam penundaan untuk seluruhnya ;
- Menolak permohonan Sita Jaminan untuk seluruhnya ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

Menyatakan sah dan berharga menurut hukum ;

Surat Tergugat

II :-

Surat Penetapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi Dan Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir Dan

Halaman 67 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT Pelaksana
Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane Tahun
Anggaran 2010 No. KU.03.01/PPK PBPS/SNVT
PPSDACC/IX/1845 tanggal 28 September 2010 perihal
Penetapan PT Buminata Aji Perkasa, berkedudukan di
Perkantoran Buncit Mas Blok B 9, Jalan Mampang
Prapatan Raya Nomor 108, Jakarta Selatan Sebagai
Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa
Konstruksi Normalisasi Kali Pesanggrahan, Paket I
Pada Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber
Daya Air Ciliwung- Cisadane, Tahun Anggaran
2010 ; - - - - -

- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini ; - - - - -

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban para Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertulisnya tanggal 4 Januari 2011 dalam persidangan tanggal 4 Januari 2011, dan atas Replik Penggugat tersebut Tergugat I menyampaikan Duplik tertulisnya tanggal 11 Januari 2011 dalam persidangan tanggal 11 Januari 2011, sedangkan Tergugat II menyerahkan Duplik tertulisnya tanggal 18 Januari 2011 dalam persidangan tanggal 18 Januari 2011 ; - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup serta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, diberi tanda P – 1 sampai dengan P – 29, yaitu sebagai berikut ; -----

1. Bukti P – 1 : Salinan Akta PT. Roberto Saut Jaya, Nomor : 116 tanggal 27 Juli 1985 dibuat dihadapan Sumardilah Oriana Roosdilan, SH., Notaris di Jakarta (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

2. Bukti P – 2 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Roberto Saut Jaya Nomor : 08, tanggal 10 Agustus 2010 dibuat di hadapan Bangkit Robert Gultom, SH., Notaris di Kota Tangerang (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

3. Bukti P – 3 : Surat Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa Konstruksi Nomor : 21/PAN-PPK PBPS/SNVT PPSDACC/V/2010 tertanggal 27 Mei 2010 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

4. Bukti P – 4 : Surat Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : KU.03.01- Mn/ 355 tertanggal 1 Juli 2010, Perihal : Evaluasi Ulang Pelaksanaan Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I, Sumber Dana APBN TA.2010 (fotokopi dari

Halaman 69 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi) ;-----

5. Bukti P – 5 : Surat Menteri Pekerjaan Umum RI

Nomor : UM.01.11- Mn/ 354 tertanggal 1 Juli

2010, Perihal : Jawaban Sanggahan Banding

atas Penetapan Hasil Pelelangan Paket

Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan

Paket I pada PPK Pengendalian Banjir dan

Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana

Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung –

Cisadane, Sumber Dana APBN TA. 2010

(fotokopi dari

fotokopi) ;-----

6. Bukti P – 6 : Surat Menteri Pekerjaan Umum RI

Nomor : UM.01.11- Mn/ 352 tertanggal 1 Juli

2010, Perihal : Jawaban Sanggahan Banding

atas Penetapan Hasil Pelelangan Paket

Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan

Paket I Pada PPK Pengendalian Banjir dan

Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana

Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung –

Cisadane, Sumber Dana APBN TA. 2010

(fotokopi dari

fotokopi) ;-----

7. Bukti P – 7 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen

Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : KU.03.01/PPK PBPS-SNVT

PPSDACC/VII/2010/1256 tertanggal 5 Juli

2010, Perihal : Pemberitahuan Evaluasi

Ulang Pelaksanaan Umum Pasca Kualifikasi

Jasa Konstruksi untuk Pekerjaan Normalisasi

Kali Pesanggrahan Paket I (fotokopi dari

fotokopi) ; - -----

8. Bukti P – 8 : Surat dari PT. Roberto Saut Jaya Nomor

: 398/KJSB/RSJ/ VII/2010 tertanggal 6 Juli

2010, Perihal : Klarifikasi Jawaban

Sanggahan Banding Proses Pelelangan

(fotokopi dari

fotokopi) ; - -----

9. Bukti P – 9 : Surat dari PT. Roberto Saut Jaya Nomor

: 402/KJSB/RSJ/ VII/2010 tertanggal 12

Agustus 2010, Perihal : Sanggahan Atas

Pengumuman Pemenang Pekerjaan Normalisasi

Kali Pesanggrahan Paket I (fotokopi sesuai

dengan aslinya) ; - - -

10. Bukti P – 10 : Surat Pengumuman Pemenang

Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa

Konstruksi Nomor : 112/PAN/PPK PBPS-SNVT

PPSDACC/VIII/2010 tertanggal 9 Agustus 2010

(fotokopi dari

fotokopi) ; - -----

Halaman 71 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P – 11 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen

Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai

Nomor : KU.03.01/PPK PBPS-SNVT

PPSDACC/VIII/2010/1551 tertanggal 16

Agustus 2010, Perihal : Jawaban Atas

Sanggahan PT. Roberto Saut Jaya Tentang

Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pasca

Kualifikasi Jasa Konstruksi Untuk Pekerjaan

Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ;-----

12. Bukti P – 12 : Surat dari PT. Roberto Saut Jaya

Nomor : 411/SB/RSJ/ VIII/2010 tertanggal 18

Agustus 2010, Perihal : Sanggahan Banding

Atas Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan

Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I

(fotokopi dari

fotokopi) ;-----

13. Bukti P – 13 : Surat Menteri Pekerjaan Umum RI

Nomor : UM.01.11- Mn/472 tertanggal 7

September 2010, Perihal : Jawaban

Sanggahan Banding atas Penetapan Hasil

Evaluasi Ulang Pelelangan Paket Pekerjaan

Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I pada

PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan

Sungai, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daya Air Ciliwung – Cisadane, Sumber Dana
APBN TA. 2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----

14. Bukti P – 14 : Surat Menteri Pekerjaan Umum RI
Nomor : UM.01.11- Mn/477 tertanggal 14
September 2010, Perihal : Jawaban Sanggahan
Banding atas Penetapan Hasil Evaluasi Ulang
Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali
Pesanggrahan Paket I pada PPK Pengendalian
Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana
Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung –
Cisadane, Sumber Dana APBN TA. 2010
(fotokopi dari
fotokopi) ;-----
--

15. Bukti P – 15 : Surat Pengumuman Pemenang
Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa
Konstruksi Nomor : 124/PAN/PPK PBPS-SNVT
PPSDACC/IX/2010 tertanggal 28 September
2010 (fotokopi dari
fotokopi) ;-----

16. Bukti P – 16 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen
Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai
Nomor : KU.03.01/PPK PBPS-SNVT
PPSDACC/IX/1845 tertanggal 28 September
2010, Perihal : Penetapan Pemenang
Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan

Halaman 73 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I pada
Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan
Sumber Daya Air Ciliwung – Cisadane, Tahun
Anggaran 2010 (fotokopi dari
fotokopi) ; -----

17. Bukti P – 17 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen
Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai
Nomor : KU.03.01/PPK PBPS-SNVT
PPSDACC/IX/2010/1861 tertanggal 30
September 2010, Perihal : Jawaban Sanggahan
atas Pemenang Pelelangan Umum Pasca
Kualifikasi Jasa Konstruksi untuk Pekerjaan
Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I
(fotokopi dari
fotokopi) ; -----

18. Bukti P – 18 : Surat dari PT. Roberto Saut Jaya
Nomor : 464/SPPP/RSJ/ X/2010 tertanggal 4
Oktober 2010, Perihal : Sanggahan Hasil
Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan
Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I
(fotokopi dari
fotokopi) ; -----

19. Bukti P – 19 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen
Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai
Nomor : KU.03.01/PPK PBPS-SNVT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPSDACC/X/2010/1892 tertanggal 5 Oktober

2010, Perihal : Jawaban Atas Sanggahan PT.

Roberto Saut Jaya Tentang Pengumuman

Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi

Jasa Konstruksi Untuk Pekerjaan Normalisasi

Kali Pesanggrahan Paket I (fotokopi dari

fotokopi) ; -----

20. Bukti P – 20 : Surat dari PT. Roberto Saut Jaya

Nomor : 467/SPPP/RSJ/ X/2010 tertanggal 8

Oktober 2010, Perihal : Sanggahan Banding

Atas Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan

Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I

(fotokopi sesuai dengan

aslinya) ; -----

21. Bukti P – 21 : Surat Menteri Pekerjaan Umum RI

Nomor : UM.01.11- Mn/548 tertanggal 25

Oktober 2010, Perihal : Jawaban Sanggahan

Banding atas Penetapan Hasil Evaluasi Ulang

Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali

Pesanggrahan Paket I pada PPK Pengendalian

Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana

Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung –

Cisadane, Sumber Dana APBN TA. 2010

(fotokopi dari

fotokopi) ; -----

Halaman 75 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bukti P – 22 : Surat Teguran Hukum (somasi) dari

Firma Hukum Victoria Nomor : 01004/FHV-

01/STH-TUN/X/2010 tertanggal 18

Oktober 2010 (fotokopi dari

fotokopi) ;-----

23. Bukti P – 23 : Surat Teguran Hukum Terakhir

(somasi) dari Firma Hukum Victoria Nomor :

010010/FHV-01/STH-TUN/XI/2010 tertanggal 1

November 2010 (fotokopi dari

fotokopi) ;-----

24. Bukti P – 24 : Surat Badan Pembinaan Konstruksi

tertanggal 29 Oktober 2010 Perihal :

Penjelasan Terhadap Somasi Atas Pelelangan

Paket Pekerjaan Normalisasi Kali

Pesanggrahan Paket I (fotokopi dari

fotokopi) ;-----

25. Bukti P – 25 : Surat Panitia Pengadaan Jasa

Konstruksi Nomor : 126/PAN/PPK PBPS-SNVT

PPSDACC/XI/2010 tertanggal 2 November 2010,

Perihal : Jawaban Surat Teguran Hukum

(somasi) (fotokopi dari

fotokopi) ;-----

26. Bukti P – 26 : Surat Edaran Menteri Pekerjaan

Umum RI Nomor : 03/SE/M/2010 tanggal 19

Pebruari 2010, Perihal : Perubahan Surat

Edaran Nomor 12/SE/M/2009 (fotokopi dari

fotokopi) ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. Bukti P – 27 : Peraturan Lembaga Pengembangan

Jasa Konstruksi Nomor : 11a Tahun 2008

Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana

Konstruksi (fotokopi sesuai dengan aslinya)

; - - -

28. Bukti P – 28 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Nomor : 43/PRT/ M/2007 Tentang Standar dan

Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Buku 3

Pedoman Kualifikasi Pelelangan Nasional

Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi

(Pemborongan) (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ; - - - - -

29. Bukti P – 29 : Dokumen Pelelangan Umum Pasca

Kualifikasi Jasa Pelaksanaan Konstruksi

(Pemborongan) Kontrak Harga Satuan

Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan

Paket I, Sumber Dana APBN, Tahun Anggaran

2010 (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ; - - - - -

- - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat I telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, diberi tanda T.I – 1 sampai dengan T.I – 12, adalah sebagai berikut :

- - - - -
- - - - -

Halaman 77 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T.I. – 1 : Surat PT Roberto Saut Jaya

Nomor : 402/KJSB/RSJ/ VII/2010 tertanggal
12 Agustus 2010, Perihal : Sanggahan Atas
Pengumuman Pemenang Pekerjaan Normalisasi
Kali Pesanggrahan Paket I (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; - - -

2. Bukti T.I. – 2 : Surat PT Roberto Saut Jaya

Nomor : 411/SB/RSJ/VIII/ 2010, tertanggal
18 Agustus 2010, Perihal : Sanggahan
Banding Atas Pengumuman Pemenang Lelang
Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan
Paket I (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

3. Bukti T.I. – 3 : Surat PT Roberto Saut Jaya

Nomor : 465/SPPP/RSJ/X /2010, tertanggal 4
Oktober 2010, Perihal : Penyampaian Hasil
Evaluasi Ulang Pekerjaan Normalisasi Kali
Pesanggrahan Paket I (fotokopi sesuai
dengan aslinya) ; - - -

4. Bukti T.I. – 4 : Surat PT Roberto Saut Jaya

Nomor : 467/SPPP/RSJ/X/ 2010, tertanggal 8
Oktober 2010, Perihal : Sanggahan Banding
Atas Pengumuman Pemenang Lelang Pekerjaan
Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I
(fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti T.I - 5 : Keputusan Presiden Republik

Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang
Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa
Pemerintah,- Pasal 27 Ayat (1) dan Ayat
(3),- (Asli) ;-

6. Bukti T.I - 6 : Penjelasan Atas Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 5 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara, - angka 2
huruf b - ,
(Asli) ;- -----

7. Bukti T.I. - 7 : Surat Edaran Mahkamah Agung RI
Nomor : 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang
Peradilan Tata Usaha Negara (fotokopi
sesuai dengan aslinya) ;- -----

8. Bukti T.I. - 8 : Surat Menteri Pekerjaan Umum RI
Nomor : UM.01.11- Mn/354, tertanggal 1 Juli
2010, Perihal : Jawaban Sanggahan Banding
Atas Penetapan Hasil Pelelangan Paket
Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan
Paket I pada PPK Pengendalian Banjir dan
Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana
Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung -
Cisadane, Sumber Dana APBN TA.2010
(fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;- -----

Halaman 79 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Bukti T.I. – 9 : Surat Menteri Pekerjaan Umum RI
Nomor : UM.01.11- Mn/472, tertanggal 7
September 2010, Perihal : Jawaban Sanggahan
Banding Atas Penetapan Hasil Evaluasi Ulang
Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali
Pesanggrahan Paket I pada PPK Pengendalian
Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT
Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air
Ciliwung – Cisadane, Sumber Dana APBN
TA.2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

10. Bukti T.I. – 10 : Surat Menteri Pekerjaan Umum RI
Nomor : UM.01.11- Mn/548, tertanggal 25
Oktober 2010, Perihal : Jawaban Sanggahan
Banding Atas Penetapan Hasil Evaluasi Ulang
Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali
Pesanggrahan Paket I pada PPK Pengendalian
Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT
Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air
Ciliwung – Cisadane, Sumber Dana APBN
TA.2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

11. Bukti T.I. – 11 : Surat Kepala Badan Pembinaan
Konstruksi Dan Sumber Daya Manusia,
Kementerian Pekerjaan Umum Nomor : IK.0204-
KK/594, tertanggal 29 April 2010, Perihal :
Konfirmasi Penilaian Kualifikasi Pengadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jasa Pemborong (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; - -----

12. Bukti T.I. – 12 : Surat Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : UM.01.11- Mn/247.1, tertanggal 4 Mei 2010, Perihal : Jawaban Sanggahan Banding Atas Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pembangunan Jaringan Air Baku Kab.Semarang dan Penyempurnaan Jaringan Air Baku Sidorejo pada PPK Pengembangan Air Baku, SNVT Pelaksana Pengelolaan SDA Pemali Juana, Sumber Dana APBN TA.2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; - -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil bantahannya, Tergugat II juga telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat- surat yang telah dileges dan diberi meterai cukup serta telah disesuaikan dengan aslinya kecuali yang tidak ada aslinya, diberi tanda T.II. – 1 sampai dengan T.II. – 13, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T.II – 1 : Dokumen Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Jasa Pelaksanaan Konstruksi (Pemborongan) Kontrak Harga Satuan, Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I, Sumber Dana APBN, TA. 2010 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ; - -----

Halaman 81 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T.II – 2 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen

Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai

Nomor : KU.03.01/PPK PBPS-SNVT

PPSDACC/V/971 tertanggal 25 Mei 2010,

Perihal : Penetapan Pemenang Pelelangan

Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan

Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I pada

Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan

Sumber Daya Air Ciliwung – Cisadane, Tahun

Anggaran 2010 (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ; - - - - -

3. Bukti T.II – 3 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen

Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai

Nomor : KU.03.01/PPK PBPS-SNVT

PPSDACC/VIII/1501 tertanggal 9 Agustus

2010, Perihal : Penetapan Pemenang

Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan

Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I pada

Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan

Sumber Daya Air Ciliwung – Cisadane, Tahun

Anggaran 2010 (fotokopi sesuai dengan

aslinya) ; - - - - -

4. Bukti T.II – 4 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen

Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai

Nomor : KU.03.01/PPK PBPS-SNVT

PPSDACC/VIII/2010/1551 tertanggal 16

Agustus 2010, Perihal : Jawaban Atas

Sanggahan PT. Roberto Saut Jaya Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Pasca
Kualifikasi Jasa Konstruksi Untuk Pekerjaan
Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I
(fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

5. Bukti T.II – 5 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen
Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai
Nomor : KU.03.01/PPK PBPS-SNVT
PPSDACC/IX/1845 tertanggal 28 September
2010, Perihal : Penetapan Pemenang
Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi Pekerjaan
Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I pada
Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan
Sumber Daya Air Ciliwung – Cisadane, Tahun
Anggaran 2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ; - - - - -

6. Bukti T.II – 6 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen
Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai
Nomor : KU.03.01/PPK PBPS-SNVT
PPSDACC/X/2010/1892 tertanggal 5 Oktober
2010, Perihal : Jawaban Atas Sanggahan PT.
Roberto Saut Jaya Tentang Pengumuman
Pemenang Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi
Jasa Konstruksi Untuk Pekerjaan Normalisasi
Kali Pesanggrahan Paket I (fotokopi sesuai
dengan
aslinya) ; - - - - -

Halaman 83 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti T.II – 7 : Surat Perjanjian Kerja Konstruksi
Harga Satuan Nomor : HK.02.03/PPK PBPS-SNVT
PPSDACC/XI/2081 tanggal 1 Nopember 2010
(fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
8. Bukti T.II – 8 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Nomor : HK.02.03/ SPMK/PPK PBPS-SNVT
PPSDACC/XI/2082 tertanggal 1 Nopember
2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
9. Bukti T.II – 9 : Berita Acara Serah Terima I (PHO)
Nomor : HK.02.03/BA PHO-I/PPK PBPS-SNVT
PPSDACC/XII/2010/2501 tanggal 31 Desember
2010 (fotokopi sesuai dengan
aslinya) ;-----
10. Bukti T.II – 10 : Peraturan Presiden RI Nomor 95
Tahun 2007, Perubahan Ketujuh Atas Keppres
No.80 Tahun 2003 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah
(asli) ;-----

11. Bukti T.II – 11 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
Nomor : 43/PRT/ M/2007 Tentang Standar dan
Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi, Buku 3
Pedoman Kualifikasi Pelelangan Nasional
Pekerjaan Jasa Pelaksanaan Konstruksi
(Pemborongan) (fotokopi dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fotokopi) ;-----

12. Bukti T.II – 12 : Laporan Progres Pekerjaan
Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I,
berupa foto- foto (Asli printer warna);

13. Bukti T.II – 13 : Surat Keputusan Menteri Pekerjaan
Umum No.29/KPTS/ M/2010 tanggal 5 Januari
2010 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, pihak
Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang ahli yang telah
memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan ilmu
yang dimilikinya, yaitu : -----

AHLI I :

N a m a : Dr. Lintong Oloan Siahaan, SH.,
MH ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat/Tgl Lahir : Porsea – Tapanuli, Sumatera Utara, 06
Juni 1942 ;-----

Agama : Kristen
Protestan ;-----

Jenis Kelamin : Laki-
Laki ;-----

Halaman 85 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Mantan Hakim Tinggi PT.TUN

Medan ;-----

Alamat : Komplek Perumahan Vila Delima, Blok

A/1 ;-----

Jalan Karang Tengah Raya, Lebak Bulus --

Cilandak, Jakarta Selatan

(12440) ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, menurut ahli Upaya administrasi merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang dapat ditempuh oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu Keputusan TUN. Dalam hal ini dikenal pula istilah keberatan administrasi dan banding administrasi guna melakukan pembelaan diri (*due proces of law*) ;-----

Bahwa, keberatan administrasi adalah semacam upaya melakukan pembelaan atas hak dengan menyurati pejabat yang lebih tinggi atas suatu putusan yang dibuat oleh pejabat yang lebih rendah, namun dalam hal ini para pihak tidak dipanggil dalam suatu persidangan sedangkan upaya banding administrative adalah pemeriksaan dalam peradilan kecil dimana para pihak dipanggil dalam suatu persidangan, masing-masing pihak didengar dan diberi kesempatan untuk membela diri, ada pejabat yang berwenang untuk menilai/menguji objek sengketa yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugat ; - - - - -

Bahwa, ahli menyatakan seorang Pejabat dalam pengambilan keputusan harus mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dalam keputusan itu dengan tetap melaksanakan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; - - - - -

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa terhadap suatu penetapan tertulis yang diajukan gugatannya oleh seseorang atau badan hukum perdata ; - - - - -

Bahwa, menurut ahli, tentang pemberian kuasa untuk mewakili seorang pejabat di muka pengadilan, terdapat tiga teori yaitu secara atributif, delegasi dan mandat ; - - - - -

Bahwa, ahli menyatakan, dilingkungan Tata Usaha Negara dikenal adanya azas manfaat yang berlaku umum dan universal, yaitu bahwa dalam pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang Pejabat TUN berdasarkan kewenangan diskresi yang dimilikinya, maka yang bersangkutan harus mampu melihat sisi-sisi atau hal-hal yang dirasa lebih memberi manfaat bagi orang banyak atau dengan kata lain jangan sampai menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum, karena antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum harus berjalan secara serasi, selaras dan seimbang, akan tetapi tentunya dengan tetap memperhatikan aturan hukum yang

Halaman 87 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada ;-----

AHLI II :

N a m a : IR. S. POLTAK H.

SITUMORANG ;-----

Kewarganegaraan :

Indonesia ;-----

Tempat/Tgl Lahir : P.Siantar – Sumatera Utara, 03 Mei
1960 ;-----

Agama :

Kristen ;-----

Jenis Kelamin : Laki-

Laki ;-----

Pekerjaan : Swasta dan Staf Ahli

LPKJN ;-----

Alamat : Perumahan Puri Bambu Kav.2 / 100, Rt.008

Rw.001 ;-----

Jati Padang, Kecamatan Pasar Minggu,

Jakarta – Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan hal- hal sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, menurut ahli, penghitungan KD (Kemampuan Dasar) menggunakan sumber hukum PP No.29/ 2009 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi, intinya bahwa semua di atur oleh peraturan lembaga jasa konstruksi, akan tetapi di lapangan kita biasanya mengacu pada Keppres No.80/2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa, sehingga belum ada spesialisasi ;-----

Bahwa, $KD = 2 \times Npt$, sedangkan Npt adalah nilai proyek tertinggi dalam 7 tahun yang diambil dalam data pengalaman perusahaan tertinggi pada subbidang pekerjaan yang sesuai atau subbidang lain yang sejenis ;-----

Bahwa, ahli menyatakan, sesuai peraturan lembaga pengembangan jasa konstruksi No. 11A tahun 2008, subbidang irigasi dan drainase merupakan pekerjaan yang sejenis dengan persungai rawa dan pantai mengingat pekerjaan pada kedua subbidang tersebut adalah sama yaitu membuat saluran dan berada pada bidang yang sama yaitu bidang sipil ;-----

Bahwa, sesuai peraturan, peserta lelang wajib melakukan upload/unduh sehingga yang berhak menjadi peserta lelang adalah yang telah mendaftar secara elektronik melalui website yang telah ditentukan dan harus menandatangani fakta integritas secara manual ;-----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, pihak

Halaman 89 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I juga telah mengajukan seorang ahli yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan ilmu yang dimilikinya dan seorang saksi fakta yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan yang dilihat dan dialaminya,

yaitu : -----

AHLI : -----

N a m a : Ir. Suharyono,
M.Eng ;-----

Kewarganegaraan :
Indonesia ;-----

Tempat/Tgl Lahir : Yogyakarta, 23 Maret
1947 ;-----

Agama :
Islam ;-----

Jenis Kelamin : Laki-
Laki ;-----

Pekerjaan :
Swasta ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Pogung Baru Blok F – 6. Rt.015

Rw.052 ;-----

Jalan Kaliurang

Km.5 ;-----

Desa Sinduadi, Kec.Mlati, Kab.Sleman –

Yogyakarta ;-----

Yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa, menurut ahli, sesuai Keppres No.80/2003 yang mengatur mengenai pra dan pasca kualifikasi, dimana dalam tahap kualifikasi tersebut peserta yang ikut lelang harus memenuhi syarat sekitar ± 17 syarat, salah satunya adalah KD. Sedangkan KD = 2XNPt ;-----

NPt perhitungannya berdasarkan pada pengalaman kerja yang pernah ditanganinya, yaitu pekerjaan yang subbidangnya sesuai, dalam waktu 7 tahun terakhir, apabila setelah dilakukan penghitungan ternyata masih kurang dari angka KD yang dipersyaratkan, maka kualifikasinya dinyatakan gugur ;-----

Bahwa, apabila yang diminta adalah subbidang bendungan, sedangkan pengalamannya di persungai, maka meskipun tidak sejenis tapi dalam praktek di lapangan masih ada toleransi dan diperbolehkan karena ada pengalaman yang sama sehingga dapat

Halaman 91 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung ;-----

Bahwa, ahli menyatakan dalam penghitungan KD mengenai pekerjaan sejenis, mengacu pada Keppres sehingga yang dinilai bukan pekerjaan keseluruhan, jadi hanya item-item tertentu saja ;-----

SAKSI

FAKTA :-----

N a m a : Delfy Susatio Handaru,
BSCS ;-----

Kewarganegaraan : Indonesia ;

Tempat/Tgl Lahir : Jakarta, 9 Desember 1977 ;

Agama : Islam ;

Jenis Kelamin : Laki- Laki ;

Pekerjaan : Kepala Bagian Marketing pada PT Buminata
Aji Perkasa;- -

Alamat : Jalan Mampang Prapatan Raya No.108, Jakarta
Selatan.

Yang pada pokoknya menerangkan hal- hal sebagai berikut :

Bahwa, menurut saksi, saksi mengetahui proses pelaksanaan proyek karena ikut terlibat ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, target penyelesaian proyek dari perusahaan selama 4 bulan tapi dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 2 bulan, dan saat ini sudah serah terima, hanya masih dalam masa perawatan ;-

Bahwa, sepengetahuan saksi, sebelumnya kali tersebut banyak mengandung endapan lumpur yang cukup tinggi sehingga dapat mengakibatkan banjir jika air meluap, saat ini setelah proyek selesai, permukaan air turun sampai 2 meter dan masyarakat merasakan manfaatnya ;-

Bahwa sejak musibah situ gantung, kali tersebut menjadi sangat dangkal, ketika dikeruk kami menemukan 1 (satu) buah mobil bekas korban situ gantung ;

Bahwa, sekitar tahun 2010, saksi atau Ayah saksi pernah datang ke BPKSDM untuk menanyakan tentang Keputusan Menteri yang dirasa kurang sesuai ;-

Bahwa, saksi kenal dengan Sdr. Horison yang merupakan Direktur PT Radot Bangun Persada ;-

Bahwa, sepengetahuan saksi, serah terima dilakukan pada tanggal 31 Desember 2010 ;-

Halaman 93 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, menurut saksi sistem kerja dalam pelaksanaan proyek

ini non stop siang

malam ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 22 Februari 2011 dalam persidangan tanggal 22 Februari 2011, sedangkan Penggugat menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 22 Februari 2011 yang diterima di luar persidangan pada tanggal 28 Februari 2011. Untuk mempersingkat uraian putusan, maka isi selengkapnya dari Kesimpulan tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon putusan ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi maksud dan tujuan serta alasan gugatan Penggugat, Jawaban/eksepsi para Tergugat, Replik dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Duplik, surat-surat bukti, keterangan saksi dan para ahli serta Kesimpulan para pihak, tidak akan lagi diuraikan dalam pertimbangan hukum ini karena telah termuat dalam duduk perkara seperti tersebut di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :-----

1. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : UM.01.11- Mn/472 tanggal 7 September 2010, Perihal : Jawaban Sanggahan Banding Atas Penetapan Hasil Evaluasi Ulang Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I pada PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Sumber Dana APBN TA. 2010 (Bukti P – 13 = Bukti T.I – 9) ;-----

2. Surat Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor : UM.01.11- Mn/548 tanggal 25 Oktober 2010, Perihal : Jawaban Sanggahan Banding Atas Penetapan Hasil Evaluasi Ulang Pelelangan Paket Pekerjaan Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I, pada PPK Pengendalian Banjir dan Perbaikan Sungai, SNVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane, Sumber Dana APBN TA. 2010 (Bukti P – 21 = Bukti T.I – 10) ;-----

3. Surat Penetapan Panitia Pengadaan Jasa Konstruksi dan

Halaman 95 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen Pengendalian Banjir dan
Perbaikan Sungai, Satuan Kerja NVT Pelaksana Pengelolaan
Sumber Daya Air Ciliwung- Cisadane Tahun Anggaran 2010
Nomor : KU.03.01/PPK PBPS/SNVT PPSDACC/IX/1845 tanggal 28
September 2010, Perihal : Penetapan Pemenang Pelelangan
Umum Pasca Kualifikasi Jasa Konstruksi Pekerjaan
Normalisasi Kali Pesanggrahan Paket I pada satuan kerja
NVT Pelaksana Pengelolaan Sumber Daya Air Ciliwung-
Cisadane, Tahun Anggaran 2010 (Bukti P – 16 = Bukti T.II
– 5) ; - - - - -

DALAM

EKSEPSI

:

- - - - -
- - - - -

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat
tersebut, Para Tergugat dalam Jawaban tertulisnya telah
mengajukan eksepsi- eksepsi di depan persidangan tanggal 28
Desember 2010 dan ditegaskan kembali pada Duplik Tergugat I
dan Tergugat II di depan persidangan masing- masing tanggal
11 Januari 2011 dan tanggal 18 Januari 2011, serta
Kesimpulan Para Tergugat di depan persidangan tanggal 22
Februari 2011, eksepsi mana pada pokoknya berkaitan
tentang :

- - - - -
- - - - -

1. Eksepsi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang
;- - - - -
2. Eksepsi Perbuatan Licik (Exeptie Doli
Presentis) ; - - - - -

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Eksepsi

Gugatan

Kabur

(Exeptie

Obscuur

Libelli) ; - -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi- eksepsi Para Tergugat tersebut telah disangkal oleh Penggugat dalam Repliknya di depan persidangan tanggal 4 Januari 2011 dan Kesimpulan tertulis Penggugat tertanggal 22 Februari 2011 yang diterima Majelis Hakim tanggal 28 Februari 2011 yang pada pokoknya Penggugat menolak secara tegas eksepsi- eksepsi tersebut dan tetap pada dalil gugatannya semula ; - -----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan eksepsi- eksepsi tersebut Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan beberapa fakta yuridis dalam persidangan, yang berkaitan dengan telah selesainya proyek tersebut 100% (Bukti T.II - 12) dan telah diserahterimakan pada tanggal 31 Desember 2010 (Bukti T.II - 9), seperti yang diakui pula oleh saksi Delfy Susatio Handaru, BSCS dalam keterangannya di bawah sumpah di depan persidangan ; - -----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatannya Penggugat antara lain meminta kepada pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah ketiga obyek sengketa tersebut, mewajibkan Para Tergugat mencabutnya dan menyatakan Penggugat sebagai pemenang yang sah atas pelelangan tersebut ; - -----

Menimbang, bahwa karena pada kenyataannya proyek tersebut sudah selesai dikerjakan 100% dan sudah digunakan untuk kepentingan umum sebagaimana bukti- bukti tersebut di atas, khususnya untuk mengatasi banjir di kawasan Cirende

Halaman 97 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-
JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekitarnya, maka secara logis tidak mungkin lagi bagi Penggugat mengerjakan proyek yang sudah selesai tersebut karena anggarannya sudah terserap dan digunakan oleh PT lain yang ditetapkan sebagai pemenang oleh Tergugat II ; -----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mempedomani maksud ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang pada pokoknya menyatakan bahwa : Pengadilan tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tertentu dalam hal keputusan itu dikeluarkan dalam keadaan mendesak untuk kepentingan umum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dikaitkan dengan kasus pada sengketa ini ternyata bahwa Penggugat mendaftarkan gugatannya tanggal 25 Nopember 2010 dan baru bisa diputus hari ini tanggal 1 Maret 2011, sedangkan proyek yang disengketakan menggunakan anggaran APBN tahun 2010 yang telah berakhir tanggal 31 Desember 2010 ;-----

Menimbang, bahwa sejak proyek diserahkan tanggal 31 Desember 2010 (Bukti T.II - 9) sampai perkara ini diputus pada hari ini, berarti telah hampir 2 bulan proyek ini digunakan dan dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sehingga tidak mungkin lagi dikembalikan pada kondisi semula seperti sebelum pekerjaan proyek tersebut ;-----

Menimbang, bahwa karena proyek yang tendernya dipermasalahkan Penggugat pekerjaannya telah dirampungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sempurna, dengan demikian segala sesuatu yang berkaitan dengan tender tersebut demi kepentingan umum telah selesai dan Tahun Anggaran 2010 telah pula berakhir, maka unsur mendesak untuk kepentingan umum seperti dimaksud dalam ketentuan Pasal 49 huruf b tersebut telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat tersebut tidak relevan lagi ;-----

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Obyek Sengketa dalam perkara ini dikategorikan sebagai Obyek Sengketa tertentu yang dikecualikan dari ketentuan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (sekarang Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009) seperti yang dimaksud ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tersebut, karena berkaitan dengan keadaan mendesak (tahun anggaran yang telah berakhir) dan proyek tersebut sangat vital untuk kepentingan umum guna pengendalian banjir ;-----

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan pendapat Ahli, Dr. Lintang Oloan Siahaan, SH., MH, dalam keterangannya di bawah sumpah didepan persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa dilingkungan Peradilan Tata Usaha Negara juga dikenal azas manfaat yang berlaku umum dan universal, dimana terhadap tuntutan seseorang jangan sampai menimbulkan kerugian bagi kepentingan umum, karena antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum harus berjalan secara serasi, selaras dan seimbang ;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak relevan lagi bagi proyek yang sudah selesai 100 %, maka

Halaman 99 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tidak berwenang lagi memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa ini, sehingga cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijke*

Verklaard) ;-----

Menimbang, bahwa karena telah cukup alasan hukum menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima, maka eksepsi-eksepsi Para Tergugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula dengan pemeriksaan terhadap pokok perkara juga tidak perlu lagi dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa di samping itu karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan Penggugat untuk menunda berlakunya Obyek Sengketa tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa walaupun sengketa ini telah melalui proses penelitian administrasi kepaniteraan, proses dismissal dan pemeriksaan persiapan, bukan berarti pada saat itu telah diyakini kaidah hukum tentang fakta yuridis tersebut, karena baru pada saat pembuktian ditemukan dan diyakini kaidah fakta hukum tersebut ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak diterima, maka seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan undang-undang serta peraturan lain yang terkait ;-----

M E N G A D I L I

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;

Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 194.000,- (seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;-----

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata usaha Negara Jakarta pada hari Senin, Tanggal 28 Februari 2011 oleh kami H. MUSTAMAR, SH., MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, KASIM, SH., dan Dra. MARSINTA ULI SARAGIH, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, Tanggal 1 Maret 2011 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh KISWONO, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Tergugat I serta pihak Tergugat II dan tanpa dihadiri oleh Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya ;-----

Hakim Ketua Majelis

Hakim Anggota I

Ttd

Halaman 101 dari 102 Halaman. Putusan Nomor : 173/G/2010/PTUN-JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

1. KASIM, SH.

H. MUSTAMAR SH., MH.,

Hakim Anggota II

Ttd

2. Dra. MARSINTA ULISARAGIH, SH., MH.,

Panitera Pengganti,

Ttd

KISWONO, S.H.

Rincian biaya perkara :

- | | | |
|--------------------------------|-----|-----------|
| 1. Pendaftaran..... | Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK | Rp. | 50.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. | 100.000,- |
| 4. Meterai Putusan Akhir | Rp. | 6.000,- |
| 5. Redaksi Putusan Akhir | Rp. | 5.000,- |
| 9. Leges Putusan Akhir | Rp. | 3.000,- |

Rp. 194.000,-

(seratus sembilan puluh empat ribu

rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)